

**PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR  
MENURUT AHLI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Afifah Izatul A'la

16220191



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR  
MENURUT AHLI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Afifah Izatul A'la

16220191



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Alloh,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **“ Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri oleh penulis, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 November 2020

Penulis,



Nur Afifah Izatul A'la  
Nim. 16220191

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Afifah Izatul A'la  
NIM 16220191 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENGUNAAN DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI ALATTUKAR MENURUT AHLI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JAWA TIMUR**

Maka pembimbing menyatakan bahwa pengajuan skripsi ini sudah  
memenuhi syarat-syarat ilmiah dan siap diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr.Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Malang, 07 November 2020  
Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI  
NIP.198909022015031004



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN- PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551345 Fax.(0341)572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nur Afifah Izatul A'la  
NIM : 16220191  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Ramadhita, M.HI  
Judul Skripsi : Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 Februari 2020	Konsultasi Proposal	
2	20 Februari 2020	Konsultasi Proposal	
3	10 Maret 2020	Konsultasi Proposal	
4	1 April 2020	Konsultasi Bab I, II	
5	2 Mei 2020	Konsultasi Bab II,III	
6	18 Mei 2020	Konsultasi Bab III	
7	22 Mei 2020	Konsultasi Bab IV	
8	26 Mei 2020	Konsultasi Bab IV, V	
9	18 Juni 2020	Konsultasi Bab V	
10	2 Oktober 2020	Abstrak	

Malang, 02 November 2020  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 19740819 200003 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nur Afifah Izatul A'la, NIM 16220191,  
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### "PENGUNAAN DINAR DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR MENURUT AHLI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JAWA TIMUR"

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI,M.H  
NIP 198408302019032010

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI  
NIP 198909022015031004

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekertaris

3. Dr.H.AbbasArfan,M.H.I  
NIP 197212122006041004

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

## LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nur Afifah Izatul A'la, NIM 16220191,  
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**"PENGUNAAN DINAR DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR  
MENURUT AHLI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JAWA TIMUR"**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Malang, 25 Maret 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 1961052000031001

## MOTTO

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِيْهُوا الْخَيْرَاتِ ط (148)

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan”

(Surat Al Baqarah;148)



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR MENURUT AHLI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI JAWA TIMUR”** dapat diselesaikan dengan baik untuk menyelesaikan jenjang Strata-1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat islam dari zaman *Jahiliyah* hingga zaman *Islamiyah*, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnyayang rela berkorban demi kepentingan Agama Islam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir, amin.

Dalam skripsi ini banyak sekali pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak semoga Alloh SWT yang membalas dengan berkali-kali lipat kebaikan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam egeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khairul Umam, SHI., M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sangat berterimakasih kepada beliau karena selama menjadi Mahasiswi beliau banyak memberikan arahan dan masukan serta motivasi yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
5. Bapak Ramadhita, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih banyak untuk beliau sebagai dosen pembimbing, beliau sangat baik dan sabar dalam memberi arahan dan bimbingan serta terimakasih banyak untuk beliau atas ilmu dan waktu yang diberikan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya selama ini kepada penulis.
7. Buhanuddin Susamto, M.Hum , Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si, Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H , DR. Khairunnisa Musari, ST., M.MT, Suad Fikriawan, SE. Selaku informan ahli ekonomi syariah. Terimakasih banyak diucapkan kepada beliau-beliau yang sudah memberikan ilmu dan waktunya sehingga skripsi ini bisa terslesaikan
8. Azharuddin Azhar selaku pengurus wakalah Osman Ghazi, terimakasih kepada beliau yang telah memberikan informasi detail terkait wakalah dan dinar dirham.

9. Ibu Rosa pemilik khansa souvenir dan Ibu Indah Tri Setyorini pemilik minuman tradisional selaku pengguna dinar dirham. Terimakasih kepada beliau-beliau karena telah memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terlengkapi.
10. Orang tua penulis bapak Mahmud Nur Aziz, S.Ap dan ibu Yuliati yang selalu mendoakan dan memberikan semangat luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2016 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat-sahabat AC2K yang memberikan semangat dan tenaga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ilmu, pengalaman dan apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berkah dan bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 November 2020  
Penulis,



Nur Afifah Izatul A'la  
NIM 16220191

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanya nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= " (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ك	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya      قالmei qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya      فيمنجا“di qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya      فونmenj“adi dûna

Khusus bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او..... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي..... misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “r” jika beradadi tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرساة menjadi *al•risalat li al•mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kali“mat berikutnya, misalnya

في رحمة هلاا menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh ,,azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:


"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara ".,Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Pustaka.....	24
1. Tinjauan Umum Tentang Uang.....	27
2. Uang Dalam Hukum Positif .....	33
3. Uang Islam Hukum Islam .....	37
4. Dinar Dirham .....	40
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian .....	51

D. Metode Pengambilan Sampel .....	51
E. Jenis dan Sumber Data .....	52
F. Metode Pengumpulan Data.....	56
G. Metode Pengolahan Data.....	57
<b>BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Profil Para Ahli Ekonomi Syariah di Jawa Timur .....	58
B. Penyedia dan Para Pengguna Dinar Dirham.....	68
C. Hasil Wawancara dan Pembahasan Penggunaan Dirham Menurut Ahli Ekonomi Syariah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	83
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.3 Hukum Penggunaan Dinar Dirham Menurut Ahli Ekonomi Syariah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	111



## Abstrak

Nur Afifah Izatul A'la, 16220191, 2020. *Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ramadhita, M.HI.

**Kata Kunci:** Dinar Dirham, hukum positif, hukum islam

Dinar dirham merupakan mata uang umat muslim yang pernah dipakai pada zaman Rosulluloh, hingga berakhirnya masa kejayaan islam dengan berakhirnya juga emas dan perak sebagai mata uang. Setelah emas dan perak berakhir sebagai mata uang, maka digantilah dengan uang kertas yang sampai saat ini masih digunakan. Di Indonesia terkait dengan alat tukar payung hukum hukum yang tepat adalah Undang-Undang No 7 tahun 2011 Tentang Mata uang. Rupiahlah alat pembayaran dan mata uang yang sah. Saat ini di Indonesia ada sebuah gerakan yang mencetuskan kembali penggunaan dinar dirham, tepatnya di Pasar Muamalah. Pasar ini awalnya berada di Depok dan dicetuskan oleh Ustad Zaim Saidi.

Di pasar muamalah ini bukan uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran melainkan dinar dan dirham. Semakin maraknya penggunaan dinar dirham di beberapa Kota besar ini membuatnya menarik untuk diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni , bagaimana hukum penggunaan dinar dirham menurut ahli hukum ekonomi syariah dari segi hukum positif ? dan bagaimana hukum penggunaan dinar dirham menurut ahli hukum ekonomi syariah ditinjau dari segi hukum islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Jenis sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Purposive sample*, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yang kemudian diolah dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dari penelitian ini bila dilihat dari segi hukum positif menurut para ahli ekonomi syariah berbeda-beda dalam memberi pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Yang memperbolehkan karena didasarkan pada KUHP Perdata dan Pancasila sila ke-1 dan pasal 29 UUD 1945 terkait kebebasan bermuamalah dan beribadah. Yang tidak memperbolehkan, kembali lagi kepada Undang-Undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut informan bahwa yang sah menjadi alat pembayaran sekarang ini adalah Rupiah, maka kegunaan dinar dirham sebagai alat investasi. Menurut hukum islam mayoritas ahli ekonom syariah memperbolehkan karena didasarkan pada Al-qur'an Surat Ali-Imron;75 dan Surat Yusuf yusuf; 20 yang menyebutkan istilah dinar dirham. untuk konteks Indonesia yang sekarang mayoritas menyebut bahwa ini adalah „ayn ( *real asset*).

## ABSTRACT

Nur Afifah Izatul A'la, 16220191, 2020. *The Use of Dinars and Dirhams as a Tool of Exchange According to an Expert in Islamic Economic Law in East Java*, Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Islamic University of Maulana Malik Ibrahim State of Malang. Advisor Ramadhita, M.HI.

---

**Keywords:** Dinar Dirham, positive law, Islamic law

The dinar and dirham were the currency of Muslims that had been used during the Rosulluloh era, until the end of the heyday of Islam with the end of gold and silver as currency. After gold and silver ended as currency, they were replaced with banknotes which are still in use today. In Indonesia, the right legal umbrella exchange tool is Law No. 7 of 2011 on currency. Rupiah is the legal tender and currency. Currently in Indonesia there is a movement that has sparked the use of the dinar and dirham again, to be precise at Muamalah Market. This market was originally located in Depok and was initiated by Ustad Zaim Saidi.

In the muamalah market, it is not money that is used as a means of payment but dinars and dirhams. The increasing use of the dinar and dirham in several major cities makes it interesting to study. The formulation of the problem in this research is, how is the law of using dinar dirham according to sharia economic law experts in terms of positive law? and how is the law of using dinar and dirham according to sharia economic law experts in terms of Islamic law?

This research uses juridical empirical or sociological juridical research (socio legal approach). The type of sample chosen in this study was purposive sample. Data collection was carried out by semi-structured interviews which were then processed by data reduction, data presentation and conclusion/verification.

The results of this study, when viewed from a positive law perspective, according to Islamic economists vary in their opinion, some allow and some are not. What is permissible because it is based on the Civil Code, namely the agreement of the parties conducting the transaction, in which the transaction can be interpreted as a contract and may be carried out as long as no parties are harmed and Pancasila precepts 1 and article 29 of the 1945 Constitution regarding freedom of religion and worship. Those who do not allow it, return to the Currency Law, especially in relation to several articles in the Currency Law such as Article 21 Chapter V Use of the Rupiah, Article 23 Chapter VII prohibition and Article 33 Chapter X Criminal Provisions. According to the informant, the current legal means of payment is Rupiah, so the use of the dinar and dirham is not as a means of payment but as an investment tool. According to Islamic law the majority of sharia economists allow it because it is based on the Al-quran Surat dirham. The Prophet Muhammad did not prohibit its use because of the advantages that exist in gold and silver.

## ملخص البحث

نور عفيفة عزت الأعلى. رقم التسجيل 16220191, ٢٠٢٠, استخدام الدينار والدرهم كأدوات صرف وفقاً لخبير القانون الاقتصادي الشرعي في جاوة الشرقية. البحث الجامعي، لشعبة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ. المشرف: رامادتا، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الدينار الدرهم، القانون الوضعي، الشريعة الإسلامية

كان الدينار والدرهم عملة المسلمين التي كانت تستخدم في زمن رسول الله حتى نهاية ذروة الإسلام مع انتهاء الذهب والفضة كعملة. في إندونيسيا، أداة التبادل القانوني الصحيحة هي القانون رقم 7 لعام 2011 بشأن العملة الروبية هي العملة والعملة القانونية. يقع هذا السوق في الأصل في ديبوك وقد بدأه الأستاذ زعيم السعيدي.

تكمن صياغة المشكلة في هذا البحث في: كيف يتم قانون استخدام الدرهم وفق القانون الاقتصادي الشرعي من وجهة نظر خبراء القانون الوضعي؟ وكيف يكون قانون استخدام الدينار والدرهم وفق خبراء القانون الاقتصادي الشرعي من حيث الشريعة الإسلامية؟

يستخدم هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً أو اجتماعياً قانونياً (نهج قانوني اجتماعي). كان نوع العينة التي تم اختيارها في هذه الدراسة عينة هادفة، وتم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة والتي تمت معالجتها بعد ذلك عن طريق تقليل البيانات وعرضها والاستنتاج/التحقق.

نتائج هذه الدراسة، عند النظر إليها من منظور القانون الوضعي، تختلف باختلاف الاقتصاديين الشرعيين في رأيهم، والبعض يسمح والبعض الآخر لا. هذا مسموح به لأنه يستند إلى القانون المدني ومبادئ بانكاسيلا 1 والمادة 29 من القانون عام 1945 المتعلقة بحرية الدين والعبادة. ومن لا يسمح بذلك يعود إلى القانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن العملة. وبحسب المخبر، فإن وسيلة الدفع القانونية الحالية هي الروبية، لذلك يستخدم الدينار الدرهم كأداة استثمار. وفقاً للشريعة الإسلامية، يسمح بها غالبية الاقتصاديين الشرعيين لأنها تستند إلى القرآن وسورة آل عمران (75) وسورة يوسف (20) الذي يذكر لفظ الدينار والدرهم. بالنسبة للسياق الإندونيسي الحالي، تقول الغالبية أن هذه "عين" (أصل حقيقي).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua manusia membutuhkan orang lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dalam memenuhi suatu kebutuhan hidupnya, mustahil hanya dilakukan dengan sendiri sendiri tanpa ada manusia lainnya. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga yakni kebutuhan: primer, tersier dan sekunder. Dalam jenis kebutuhan primer, menjadi penunjang paling krusial bagi manusia agar dapat melanjutkan suatu roda kehidupan contohnya makanan untuk bertahan hidup. Kebutuhan primer bisa dicontohkan seperti pakaian untuk meningkatkan kenyamanan dalam hidup dan terakhir kebutuhan tersier kebutuhan ini dilakukan untuk meningkatkan status sosial, apabila tidak dipenuhi tidak terlalu berdampak bagi kehidupan, contohnya seperti barang-barang mewah yang bernilai tinggi. Sehingga sejak manusia lahir akan denag alami didorong oleh segala kebutuhanya yang universal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Chablullah Wibisono, "Pengaruh Motivasi mu'amalat (bekerja dan memproduksi, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer) terhadap prestasi kerja yang religius, *Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan*, no.13,(2013):2, <https://media.neliti.com/media/publications/view/29616>

Banyaknya jenis kebutuhan tersebut mendorong manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya. Sehingga manusia menjadi saling bergantung satu sama lain. Dalam Islam manusia memiliki keeratan hubungan dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut *hablu minnallah* yang termasuk dalam kategori ibadah *mahdloh*, hubungan manusia dengan alam sekitar disebut *hablu minal alam* sedangkan hubungan antar sesama manusia disebut *habluminnanas* yang keduanya termasuk *ibadah ghoiru mahdloh*.

Hubungan-hubungan tersebut dilakukan untuk memenuhi tugasnya. Dalam mengemban tugasnya manusia memiliki tugas mulia yang diemban untuk mempermudah kehidupannya sebagai makhluk sosial, dalam hal tersebut hubungan antara manusia dengan manusia lebih khususnya akan diatur dalam fiqh muamalah.<sup>2</sup>

Salah satu praktik dalam muamalah yang sering dilakukan manusia untuk menjalankan roda kehidupan yaitu dengan cara transaksi jual-beli atau perdagangan. Dalam Fiqh Muamalah jual beli memiliki arti saling bertukar antara sesuatu dengan sesuatu. Dimana fiqh muamalah ini berkaitan dengan harta maka, agar manusia mengetahui dan memahami tata cara perekonomian dalam islam yang sudah diatur dalam islam untuk mempermudahnya.<sup>3</sup>

Pada zaman dahulu orang-orang dalam memenuhi kebutuhan saling bertukar yakni menggunakan cara barter, barter dilakukan dengan cara saling

---

<sup>2</sup> H J Sada, "Manusia Dalam Perspektif Agama Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, no.7, (2016):133, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/viewFile/1498/1233>

<sup>3</sup> Abu Syhabudin, "Fiqh Muamalah Sebagai Prinsip Dasar Ekonomi Syariah (Kajian Surat An-Nisa ayat 29)", *al-akhbar*, no.1 (2018):4, <http://www.jurnal.unma.ac.id/index.php/AA/article/view/1235>.

menukar barang untuk mendapatkan jenis barang yang sedang dibutuhkan. Semisal ada seorang petani gandum yang membutuhkan wol untuk dijadikan pakaian, maka petani gandum tersebut harus mencari seseorang yang memiliki kain wol untuk ditukarkan dengan gandum miliknya agar menjadi sebuah pakaian. Akan tetapi cara ini tidak selalu mulus, mulailah muncul beberapa kendala dalam sistem barter yang membuat orang-orang terus bafikir dan membuat suatu inovasi agar barter dapat teratasi. Selain itu agar tercipta keadilan tiap-tiap orang yang barter serta peradaban manusia juga semakin meningkat, maka diciptakanlah uang.<sup>4</sup>

Sebelum adanya uang kertas seperti saat ini, uang lebih dulu dibuat dari berbagai bahan tambang seperti emas, perak dan tembaga, akan tetapi ada juga bangsa yang menggunakan perunggu dan lainnya. Dari berbagai benda yang telah dipakai yang paling lama digunakan di berbagai bangsa adalah koin emas dan perak, mulai dari Bangsa Lybia, Romawi, Yunani dan Persia hingga masa pemerintahan umat muslim. Pada Bangsa Lybia koin emas mulai digunakan pada masa Raja Croceus 570-546 SM yang mengeluarkan koin emas menggunakan standart kemurnian untuk disebarluaskan pada umum, sedangkan untuk koin perak mengikuti koin perak pertama dari Raja Pheidon.<sup>5</sup> Kemudian diikuti oleh Bangsa Yunani, Bangsa Romawi dan Persia mulai mencetak uang yang diukir dengan bentuk-bentuk berhala, gambar

---

<sup>4</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2005), 15.

<sup>5</sup> Zulkifli, *Cerdas Memilih Emas*, (Yogyakarta:Graha Pustaka, 2010),85.

pemimpin-pemimpin mereka dan disertai ornamen tempat nyala api ataupun tempat peribadatan mereka di atas koin tersebut.

Pada masa jahiliyah di Hijaz Bangsa Arab tidak mempunyai mata uang, diperolehnya mata uang karena tradisi dari kabilah Quraish yakni melakukan perdagangan dua kali dalam kurun waktu satu tahun. Pada saatnya musim pedang akan pergi ke Syam jika musim dingin akan ke Yaman. Dinar yang digunakan adalah dinar emas Hercules dan Byzantium sedangkan dirhamnya bersal dari Dinasti Sasaniq Iraq. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rosul, beliau menetapkan dinar dirham dengan mengikuti Roslluloh saw ” *Timbangan adalah timbangan penduduk makkah, dan takaran adalah takaran penduduk madinah.* “ Perintah tersebut disebabkan karena dirham Persia mempunyai ukuran yang berbeda-beda sehingga ditetapkan menjadi 6 *daniq*. Setiap *daniq* 7 *mitsqol* (gram).<sup>6</sup>

Setelah masa Nabi Muhammad SAW kemudian kekhalifahan digantikan oleh *Khualafaur rasyidin* mata uang dinar dirham tidak mengalami perubahan masih tetap pada apa yang sudah digunakan pada zaman Rosul, sampai pada masa Umar bin Khattab pada koin dinar dirham ditambah dengan kalimat-kalimat islami seperti Bismillah, Bismillah Rabbi, Allah, Muhammad, barokallah dll. Hal ini terus terjadi penambahan-penambahan kalimat pada koin dinar dan dirham sampai masa Ali bin abi Thallib. Perubahan signifikan terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan beliau dapat mengubah dinar dirham dengan ciri khas islami tanpa mengikuti model dari

<sup>6</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 33.

kerajaan Sasania. Dinar dirham terus digunakan hingga runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki serta munculnya kewajiban menggunakan mata uang kertas pada tahun 1914M. Dinar dan dirham memiliki sejarah penting dalam peradaban manusia, yang mana menjadi mata uang terlama selama kurang lebih 14 abad.<sup>7</sup>

Setelah berakhirnya uang Logam dan muncullah uang kertas yang sekarang ini dipakai diberbagai Bangsa yang hadir untuk memenuhi kebutuhan akan alat tukar dalam roda perekonomian, berdasarkan kepustakaan moneter teori tentang uang, uang itu memiliki beberapa fungsi yaitu: alat tukar menukar, alat penyimpanan nilai/daya beli, dan satuan hitung<sup>8</sup>

Jika dilihat dari objek pertukarnya maka ini termasuk pertukaran antara *ayn bi dayn* yaitu pertukaran antara real asset dengan finance asset. Dalam islam ada ketentuan mengenai kebebasan dalam bermuamalah selama tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah, salah satunya dinar dirham yang digunakan sebagai alat dalam jual beli. Walaupun dinar dan dirham sudah tidak digunakan lagi setelah berlakunya mata uang kertas diberbagai belahan dunia, baru-baru ini dinar dan dirham islami kembali digunakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Kita mengetahui bahwa jenis alat tukar yang sah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam bertransaksi adalah Rupiah, eksistensi

---

<sup>7</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 113.

<sup>8</sup> Sawaldjo Puspropanoto, *Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep Teori Realita*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 26.

penggunaan rupiah tersebut secara hukum telah diatur oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang. Hal ini kemudian dijelaskan di dalam pasal 23 UU no.7 tahun 2011 tentang mata uang menentukan sebagai berikut: “Setiap orang dilarang untuk menolak rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/ untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>9</sup>

Selain itu dalam pasal 33 Undang-Undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<sup>10</sup>

Selain diatur didalam Undang-Undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang terkait penggunaan.mata.uang.juga.diatur dalam PBI No.17/3/PBI/2015 dan surat edaran No 17/11/DKSP tentang kewajiban menggunakan Rupiah. Mengutip dari pendapat Agus DW Matrowatodjo menerangkan, dengan

---

<sup>9</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>10</sup> Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

terbitnya UU mata uang semua warga Indonesia berkewajiban mematuhiinya walaupun berada dalam wilayah perbatasan.<sup>11</sup>

Penggunaan dinar dan dirham di pasar muamalah merupakan suatu gerakan penggunaan kembali dinar dan dirham dalam transaksi jual beli yang dicetuskan oleh Zaim Saidi pada tahun 2009 di Depok, hingga saat ini terus berkembang di 150 kota di seluruh Indonesia.<sup>12</sup>

Hal yang menarik di pasar muamalah yaitu para pedagang tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran melainkan dinar dan dirham. Selain pada di pasar muamalah sendiri yang pelaksanaannya tidak digelar setiap hari seperti pasar pada umumnya, tetapi kegiatan jual beli menggunakan dinar dan dirham tersebut masih aktif terjadi di beberapa gerai yang tergabung dalam pasar muamalah net.

Seperti di Kota Malang maupun Kota-Kota besar yang ada di Indonesia, juga terdapat beberapa gerai-gerai yang melkukan transaksi menggunakan dinar dirham. Gerai-gerai tersebut tergabung dalam situs pasar maumalah.net, dimana para pelaku penjual dan pembeli dapat mengetahui jenis, ukuran dan

<sup>11</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, "Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan," *mediaindonesia*, 10 Oktober 2019, diakses 22 April 2020, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undangan/856-ruu-mata-uang-wajibkan-transaksi-gunakan-rupiah.html>

<sup>12</sup> Melisa Riska Putri, "Pasar Muamalah, Jalankan Ekonomi Sesuai Sunnah Rosul", *Republika.co.id*, 18 Desember 2016, diakses 05 November 2019, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/18>

bentuk barang yang akan di tawarkan beserta alamat penjualnya yang ada di seluruh Indonesia yang tergabung dalam pasar muamalah.net tersebut.<sup>13</sup>

Untuk mendapatkan dinar dan dirham masyarakat bisa menukarnya di wakala-wakala yang ada diberbagai kota, seperti yang ada di Kota Malang tempat untuk menukar rupiah dengan dinar dan dirham difasilitasi oleh Wakalah Oshman Ghazi yang beralamat di Jalan Mt Haryono XXI No.14, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Wakala ini sendiri sebagai intuisi yang melayani masyarakat dalam pendistribusian koin dinar emas dan koin dirham perak dari para Sultan atau Amir. Berdasarkan World Islamic Mint yang mengarah pada Syaikh Yusuf Qordhawi dalam menetapkan satu dinar seberat 4,25 gram sedangkan dirham seberat 2,975 gram.<sup>14</sup>

Semakin maraknya penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar maka perlu diketahui hukum yang mengikat dalam praktiknya, para pengguna dinar dirham yang terjaring dalam situs Pasar Muamalah net saja sekarang mencapai 11.581 pengguna dan 3.722 pedagang didalamnya. Untuk wilayah Kota Malang saja ada 86 pedagang dan 13 jenis barang dan jasa.<sup>15</sup>

Banyaknya pengguna dinar dirham di Kota Malang maupun di Kota-kota lainnya di kawasan Jawa Timur, maka para pengguna perlu mengetahui bagaimana hukum menggunakannya sebagai alat tukar jika ditinjau dari segi hukum positif maupun hukum islam.

<sup>13</sup><http://www.pasarmuamalah.net/> dikases pada 15 Jun 2020 18:05:35 GMT.

<sup>14</sup>Ririn Noviyati, "Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata uang: Sebuah Tinjauan Literatur ", *Jurnal Ekonomi Syariah*, no.2 (2017):2, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/View/5104>

<sup>15</sup><http://www.pasarmuamalah.net/> dikases pada 15 Juni 2020 18:05:35 GMT.

Hal ini menarik apabila dilihat dari segi Ekonomi Syariah isu yang terkait sangat berkaitan dengan subjek-subjek syariah, yakni para pelaku dan penggerak dari pasar muamalah dan pihak penyedia tentunya juga orang-orang muslim, maka sangat tepat apabila mengambil hukum dari sudut kaca mata pandang para ahli hukum ekonomi syariah. Ahli hukum ekonomi syariah lebih tepat karena memahami isu-isu yang terkait dengan dinar dirham yang menjadikan orang-orang muslim sebagai penggunaanya. Kefamiliaran isu ini dalam ekonomi syariah, maka para ahli hukum ekonomi syariahlah yang sangat sesuai dijadikan sebagai para ahli dalam permasalahan ini.

Kesesuaian pemberian jawaban terhadap permasalahan, baik secara hukum islam maupun hukum positif. Para ahli hukum ekonomi syariah dapat memberikan pemahamannya menurut kacamata hukum islam secara kompeten sesuai dengan tujuan penelitian dan juga tentunya sebagai akademisi ahli hukum yang ada di Indonesia saat ini, juga akan memahami terkait hukum yang berlaku di Indonesia saat ini yakni hukum positif terkait dinar dirham. Jadi, sangat tepat apabila mengambil dari kacamata para ahli hukum ekonomi syariah untuk menjelaskan permasalahan menurut dua aspek hukum yaitu hukum islam dan hukum positif? Sehingga hal ini membuat peneliti tertarik dengan penelitian mengenai dinar dirham ini dan membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar ditinjau dari hukum positif Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur ?

Bagaimana Hukum Penggunaan Dinar dan

Dirham Sebagai Alat Tukar ditinjau dari hukum islam Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur.

Karena penggunaan dinar dan dirham yang semakin marak itulah, menimbulkan pertanyaan tentang hukum penggunaannya sebagai alat tukar di Indonesia ini baik menurut hukum islam maupun hukum positif yang dikaji menurut para Ahli Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Universitas dan Instansi lainya yang berada di kawasan Jawa Timur, karena selain penggunaan dinar dirham yang sudah marak diberbagai Kota, UIN Malang dan IAIN yang berada di kawasan Jawa Timur merupakan salah satu Universitas dan Instansi yang mempunyai Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan tertarik untuk meneliti dengan judul **“Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur”** .

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar ditinjau dari hukum positif Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur ?
2. Bagaimana Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar ditinjau dari hukum islam Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini menurut ahli ekonomi syariah di Jawa Timur.
2. Untuk mendeskripsikan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar ditinjau dari hukum islam yang didasarkan pada hukum-hukum islam yang dibenarkan secara syara<sup>”</sup> menurut para ahli ekonomi syariah di Jawa Timur.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya peneliti berharap kemanfaatan dalam penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat tersebut ialah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang ingin meneliti lebih jauh terkait dengan masalah ini. Bagi para pengguna dinar dan dirham dapat mengetahui cara bertransaksi yang disyariatkan oleh syara<sup>”</sup> dan dapat menambah wawasan kepada para pengguna dinar dan dirham terkait dengan hukum positif yang

mengatur tentang legalitas mata uang yang boleh di gunakan di Indonesia. Serta menambah wawasan bagi para pengguna dinar dirham agar mengetahui dasar-dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits terkait penggunaan dinar dirham.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis, masyarakat pengguna dinar dirham, OJK dan Pemerintah. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru terkait hukum penggunaan dinar dan dirham serta bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah mengenai praktik menggunakan dinar dan dirham yang sesuai dengan hukum bermuamalah secara syara'. Bagi masyarakat pengguna dinar dan dirham khususnya dapat dijadikan pelajaran untuk bermuamalah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan hukum positif yang saat ini sedang berlaku, serta dapat membedakan antara dinar dirham yang berotoritas dan tidak. Bagi Ojk seharusnya melakukan pengawasan karena berbagai gerai yang menawarkan jasa penukaran dinar dirham di berbagai platform dengan nilai tukar yang berbeda-beda. Bagi Pemerintah Dinar Dirham bisa dijadikan alternatif untuk keuangan dimasa mendatang.

## E. Definisi Operasional

### 1. Uang

Mata uang menurut Walter B. Wriston dalam kaitannya dengan aspek politik menjadi suatu kedaulatan Negara. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai suatu hal yang disepakati oleh umum untuk menyelesaikan kewajiban.<sup>16</sup>

## 2. Dinar Dirham

Dinar dirham adalah koin emas dengan berat masing-masing yakni 4,25 gram dan 2,975 gram yang pernah dipakai umat muslim mulai Zaman Rosulloh.

## 3. Objek Pertukaran

Berdasarkan benda yang dipertukaran dapat diklasifikasikan dua hal yaitu *ayn (reall asset)* dan *dayn (finnancial asset)*.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, agar suatu penelitian dapat dipahami dengan mudah, maka diperlukannya susunan penelitian yang sistematis. Dimana laporan tersebut akan ditulis oleh peneliti menjadi lima bab, setiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

### BAB.I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi sekaligus akan menjadi dasar dari isi skripsi, dalam bab ini mengandung uraian dari isi skripsi, alasan-alasan penulis

<sup>16</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 10.

<sup>17</sup>Sanurdi, *Teori Pencampuran dan Pertukaran*, *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, no.1 (2019):76.

menulis judul penelitian, latar belakang. Membahas permasalahan yang dihadapi yang menjadi ini dari adanya penelitian serta manfaat dan tujuan dilakukannya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini terdiri dari sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teoritis. Kajian teori ini bisa disebut sebagai landasan dalam sebuah teori. Dalam penelitian terdahulu memuat sebuah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, baik itu berupa skripsi maupun tesis dimana objek penelitian tersebut ada unsur kemiripannya. Kajian teori menjadi sub bab kedua dalam bab ini. Dalam sebuah kajian teori, penulis akan memaparkan mengenai teori terkait dengan uang dan asal usulnya serta dinar dirham beserta sejarahnya, ditambah tentang asas legalitas dan teori-teori mengenai jual beli meliputi syarat, rukun dan macam-macam jual beli yang mana data dari sub bab yang kedua ini yakni kajian teori dapat dijadikan rujukan pada setiap data yang akan diperoleh.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini akan membahas mengenai metodologi penelitian dimana metodologi penelitian ini digunakan untuk meneliti penelitian tersebut agar penelitian menjadi sistematis dan terarah. Dalam bab ini metodologi penelitian berisi tentang jenis penelitian hukum yang dipakai oleh peneliti baik itu empiris ataupun yuridis empiris, kemudian pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti, lokasi dalam penelitian,

jenis dan sumber data penelitian, metode dalam mengumpulkan sebuah data penelitian dan terakhir metode atau teknik dalam mngeolah data-data yang sudah terkumpul.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian diperoleh dari data-data mentah yang kemudian dijabarkan sehingga mudah dimengerti. Data-data tersebut diolah dengan melewati berbagai proses dan hasilnya dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang ada pada Bab satu dalam penelitian ini .

#### BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan menjadi akhir dari penelitian, akhir dari penelitian ini akan disimpulkan dalam suatu kesimpulan sebuah penelitian skripsi yang mana berisi point-point penting dari hasil penelitian. Selain kesimpulan akhir penelitian juga ada saran yang ditujukan kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya, yang diharapkan pasca penelitian ini bisa dilakukan penelitian jika teridentifikasi ada hal yang kurang dalam penelitian atau belum dilakukan sebelumnya. Pada sub bab terakhir ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran serta profil peneliti. Baik lampiran-lampiran berupa foto kegiatan penelitian, data wawancara penelitian ataupun data-data lain penunjang keabsahan bahwa penelitian memang dilakukan oleh peneliti sendiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti sudah memastikan tidak adanya penelitian yang sama dengan judul penelitian ini baik di Universitas peneliti sendiri ataupun di perguruan-perguruan tinggi lainnya. Jika terdapat persamaan itu hanya terkait tema penelitian yaitu dinar dirham dan legalitas hukum. Maka penelitian yang bertemakan dinar dirham dan legalitas hukum sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud ada ketidaksamaan dengan penelitian ini dalam berbagai hal.

Penelitian tersebut diantaranya, yang pertama skripsi oleh Zahra Zahadina Zikhala Toba, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozle di kota Malang “ skripsi ini membahas praktik penjualan pom mini menggunakan *nozzle* kemudian praktik tersebut disesuaikan dengandengan

hukum positif dan dengan hukum islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau (*field research*) yakni pengamatan berdasarkan fakta dilapangan yang dikaji menggunakan perundang-undangan untuk memecahkan masalah. Berdasarkan penelitian tersebut hasilnya jika disesuaikan dengan hukum islam, maka dalam praktiknya rukun dan juga syarat sudah sah secara syariah, penjualannya menurut hukum islam diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar salah satu dari syarat rukun sahnya. Sedangkan jika disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maka penjualannya tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015, karena tidak sesuai standart yang berlaku.<sup>18</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammd Zaki Yaman, Universitas Islam Negeri Syarif Hiyadatuloh Jakarta. Judul skripsi ini yaitu “Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dirham .(Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqin Depok) ” skripsi ini membahas mengenai mekanisme pengelolaan jual beli dinar yang dilakukan di koperasi BMT Daarul Muttaqin Depok, selain untuk mengetahui mekanismenya penelitian ini juga untuk mengetahui hukum syariahnya penerapan dinar dan dirham di BMT Muttaqin Depok. Penelitian ini jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana peneliti menggambarkan secara cermat dan sistematis sesuai fakta di Koperasi BMT Daarul Muttaqin. Berdasarkan penelitian tersebut

---

<sup>18</sup>Zahra Zahadina Zikhaula Toba, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang*, skripsi, (Malang: UIN Malauna Malik Ibrahim Malang, 2017)

maka mekanisme tabungan M-Dinar yang ada di BMT Daarul Muttaqin sama halnya tabungan yang ada pada perbankan syariah, dalam tabungan M-Dinar tiap angkanya memiliki nilai yang nyata bukan hanya virtual yang tidak ada fisiknya, tabungan bisa dimiliki dengan nomor rekening, buku tabungan, jejak transaksi bahkan saldo yang dipantau oleh situs. <http://m.-dinar.com>, persis dengan situs pada bank. Dua account akan dimiliki oleh nasabah yakni dinar dan rupiah. Dimana nasabah bisa menukarkan rupiah dengan dinar ataupun dinar dengan rupiah dimana saja dan kapanpun, dengan menggunakan internet ataupun langsung mendatangi Daarul Muttaqin Depok. Sedangkan dari hukum syariahnya maka, peran BMT sebagai pengolah dan nasabah akan mendapat nisbah sebesar 50:50. Akad yang digunakan adalah wadiah, mudhorobah dan as-sarf . BMT Mengambil dari pendapat Wahbah Zuhailiy bahwa majlis bay' tidak harus bertemu fisik dengan fisik, asalkan masih bisa berkomunikasi maka dapat dikatakan tempat jual beli , sehingga pindahnya uang dari satu akun ke akun lain, darisatumata uang ke mata uang yang lain lewat tranfer M-banking, mempunyai dasar yang syar'i.<sup>19</sup>

Yang ketiga skripsi oleh M.fauji Al Zam Zami, Universitas Muhamadiyah Jakarta. Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Pemikiran Muhaimin Iqbal Tentang Dinar dan Dirham” skripsi ini membahas tentang penulis yang menganalisis pendapat Muhaimin Iqbal tentang uang kertas dan dinar dirham serta menjelaskan alasan Muhaimin Iqbal kembali ke dinar dan dirham.

---

<sup>19</sup>Muhamad Zaki Yamani,” Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Mutaqin Depok),” (Undegade: repository.uinjkt.ac.id Universitas.Islam .Negeri.Syarif. Hidayatulloh Jakarta, 2015) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30448/1>

Skripsi ini menggunakan jenis (*library research*) penelitian berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan bahan seperti buku, jurnal, surat kabar , atau berbagai dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka alasan fundamental Muhaimin Iqbal memilih dinar emas dan dinar perak adalah jenis uang yang digunakan Rosulluloh SAW bukan hanya sebagai alat jual beli tetapi untuk penerapan syariah itu sendiri. Muhaimin iqbal juga memperkenalkan M-Dinar Saving Account atau Mobile Dinar, sebagai alat transaksi yang berbasis dinar riil agar menjadi timbangan yang adil dan stabil serta sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-qur'an dan hadits.<sup>20</sup>

Yang keempat skripsi oleh Nur Azizah, Intitut Pertanian Bogor. Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar (Studi Kasus: Jaringan Wirausahawan Pengguna Dinar Dirham Nusantara)” skripsi ini menggambarkan akan perkembangan dinar dirham pada Indoesia saat ini dan memuat faktor-faktor yang dinalisis terkait pengaruh jaringan wirausahawan serta pengguna dinar dirham di Nusantara yang menggunakannya sebagai alat tukar. Skripsi ini menggunakan metode ANP yakni pendekatan kualitatif non parametik dengan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara (*indepth interview*) dan melakukan kuisisioner pada pakar yang memhami terkait isu yang dibahas, media elektronik dan jurnal ilmiah digunakan sebagai literatur dalam menemukan data sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut

---

<sup>20</sup>M.fauji Al Zam Zami, “Studi Analisis Pemikiran Muhaimin Iqbal Tentang Dinar dan Dirham” ( Undergraduate repository.umj.ac.id, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2018), <http://repository.umj.ac.id/bitstream/123456789/489/1>

dinar dirham terus mengalami perkembangan walaupun tidak terlalu signifikan dan perkembangannya berdasarkan sunnah agama, point yang penting yakni masyarakat mempraktikanya berdasarkan tujuannya. Beberapa faktor dapat mempengaruhi perkembangannya, yakni: 1) dari dalam yaitu internal, hal ini meliputi: untuk tetap dijalankannya syariat agama, rukun dalam zakat harta benda atau maal, keinginan untuk menjalankan kembali sitem pada Sultan hingga dibukanya untuk mustahik pasar. 2) dari luar yaitu faktor eksternal meliputi: suatu nilai yang intrinsik, nilai yang adil dan tidak ada riba.<sup>21</sup>

Yang kelima skripsi oleh Laelatul Ma'rifah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang skripsi ini berjudul "Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Prespektif UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung" skripsi ini menganalisis praktik transaksi menggunakan uang dari pring yang dilakukan di pasar papringan yang berada di Kabupaten Temanggung, penelitian ini dianalisis menurut UU mata uang No.7 tahun 2011 dan Pandangan MUI Kabupaten Temanggung terhadap transaksi uang pring tersebut. Skrisps ini merupakan (*field study research*) atau penelitian lapangan, metode penelitian ini termasuk yuridis empiris atau *sosio* hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: Uang pring ini bukan uang yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Uang pring tidak bisa dianggap uang, maka penggunaannya di

<sup>21</sup> Nur Azizah," Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar (Studi Kasus: Jaringan Pengguna Dinar Dirham Nusantra)." (Undergraduate repository.ipb.ac.id, Institut Pertanian Bogor, 2016), <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/83856/1>

pasar papringan sebagai alat tukar tidak melanggar ayat 1 dan 2 pasal 23 UU RI Tentang mata uang. Menurut pandangan MUI terhadap transaksi ini sah hukumnya, bukan transaksi yang diharamkan syariat. Untuk alasannya berbeda-beda, yang pertama menurut KH Yakub Mubarak pertukaran uang rupiah dengan uang pring termasuk jual beli menggunakan ganti atau bai bil iwadh, pring tidak bisa disamakan dengan real, dinar ataupun dolar. Yang pendapat dari KH. Itma'in Ilyas penukaran ini bukan termasuk al-sharf karena pring disebut sebagai barang bukan mata uang yang berlaku di daerah tersebut syarat dan rukunya juga terpenuhi karena telah disepakati hukumnya rujuk pada urf. Yang ketiga menurut KH Fauzin BA hal yang signifikan terkait jual beli ialah ridho dari kedua belah pihak dan barangnya jelas adanya, hal ini juga bukan termasuk *al-sharf*, karena harganya sama sekeping seharga 2.000 maka dibelanjakan juga tetap berniali 2000.<sup>22</sup>

Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Noviyati Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Qolam vol 2 No.2 Agustus 2017 jurnal penelitian ini berjudul, "Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur", penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dimana peneliti menggunakan berbagai literatur seperti buku, website, ataupun jurnal-jurnal yang terkait, hasil dari penelitian ini ialah bahwa dinar dan dirham dianggap mampu untuk menjadi solusi dalam sistem moneter dan menggantikan sistem moneter

---

<sup>22</sup>Laelatul Ma'rifah, *Transaksi uang Pring di Pasar Papringan Prespektif UU No.7 Tahun 2011 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung*, skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

internasional, dinar dinar juga dianggap sebagai langkah yang ideal untuk negara-negara muslim untuk mulai menerapkan dinar dirham agar tercipta sistem moneter yang islami.<sup>23</sup>

Yang ketujuh, oleh Rahmat Fauzi, STIH Putri Maharaja Payakumbuh LLPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh Jurnal Cendekia Hukum: Vol 3 No 2 Maret, 2018. Jurnal penelitian ini berjudul, "Prospek Hukum Islam di Bidang Penguatan Moneter Dengan Pemberlakuan Mata Uang Dinar dan Dirham", penelitian ini termasuk penelitian normatif yakni penelitian hukum dengan cara sinkronisasi secara horizontal, hasil dari penelitian ini ada beberapa poin yakni: selama pemerintahan islam, dinar dan dirham menjadi prioritas karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan tiga fungsi dalam uang. Menurut islam dan konvensional sifat uang berbeda, uang didalam islam sebagai faktor utama kemaslahatan umat sedangkan dalam konvensional uang hanya sebagai pencari keuntungan saja. Uang kertas yang selama ini dicari-cari oleh masyarakat sebenarnya tidak ada nilainya karena islam sudah mengajarkan bahwa sistem keuangan seharusnya memiliki nilai yang konsisten dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak udah seharusnya menerapkan sistem ini karena sifatnya dinar dirham ini memiliki nilai yang konsisten.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ririn Noviyanti, "Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur" *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah* no.2, (2017):187 <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5104>

<sup>24</sup>Rahmat Fauzi, "Prospek Hukum Islam di Bidang Penguatan Moneter Dengan Pemberlakuan Mata Uang Dinar dan Dirham" *Jurnal Cendekia Hukum* no2, (2018):226, <http://ejournal.stih.pm.ac.id/index.php/cendekehukum/article/view/36>.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/PT/Th	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zahra Zahadina Zikhaula Toba/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang	Asas Legalitas	Objek penelitian yang digunakan
2.	Muhamad Zaki Yamani/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta/2015	Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Mutaqqin Depok)	Objek yang diteliti yaitu Dinar dan Dirham	Hanya terpaut mekanisme memperoleh dinar bukan legalitas jual beli dengan dinar dirham
3.	M.fauji Al Zam Zami/Universitas Muhamadiyah Jakarta/2018	Studi Analisis Pemikiran Muhaimin Iqbal Tentang Dinar dan Dirham	Objek penelitian yaitu Dinar Dan Dirham	Hanya terpaut pada pendapat bukan legalitas dalam praktiknya
4.	Nur Azizah/Intitut Pertanian Bogor/2016	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar (Studi Kasus: Jaringan Wirausahawan Pengguna Dinar Dirham Nusantara.)	Objek penelitian yaitu Dinar dan Dirham	Hanya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar pada jaringan wirausahawan dan penggunaannya sendiri serta perkembangannya saat ini bukan legalitas dalam praktiknya
5.	Laelatul Ma'rifah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Transaksi Uang Pring di Pasar Papingan Prespektif UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata	Sama-sama menggunakan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata	Perbedaan dalam objek penelitian

	Malang/2019	Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung	Uang dan pendapat dari MUI sekitar	
6.	Ririn Noviyati/ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Qolam vol 2 No.2, Agustus/2017	Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur	Mengkaji penelitian yang sama yakni dinar dirham	Mengkaji dinar dan dirham dari sisi legalitasnya dalam praktiknya
7.	Fauzi, STIH Putri Maharaja Payakumbuh LLPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh Jurnal Cendekia Hukum: Vol 3 No 2 Maret, 2018.	Prospek Hukum Islam di Bidang Penguatan Moneter Dengan Pemberlakuan Mata Uang Dinar dan Dirham	Mengkaji penelitian yang sama yakni dinar dirham	Mengkaji dinar dan dirham dengan tambahan pendapat dari beberapa ahli
8.	Nur Afifah Izatul A'la/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2020	Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur.	Mengkaji permasalahan Dinar dan Dirham	Mengkaji permasalahan hukum penggunaan dinar dan dirham Sebagai alat tukar jual beli menurut hukum islam dan hukum positif

## B. Kajian Konseptual

### 1. Tinjauan Umum Tentang Uang

Dalam islam uang bisa disebut juga dengan kata nuqud yang secara etimologi berasal dari kata *al-naqdu-nuqud* yang berarti menggenggam dirham, yang baik dari dirham atau bahkan bisa diartikan dengan tunai,

dalam pengertiannya dari sisi terminologi tidak ada ulasan dari Al-Qur'an maupun hadits karena bangsa Arab sendiri untuk menunjukkan nilai dari suatu harga akan menyebutkan kata dinar dan dirham. Dinar adalah koin emas yang digunakan sebagai alat tukar dalam kegiatan jual beli. Dan dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Bangsa Arab juga memakai istilah wariq untuk koin perak dan ain untuk koin emas untuk istilah Selain dinar dan dirham kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang nilainya relatif kecil.<sup>25</sup>

Uang menurut tokoh-tokoh muslim:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah uang digunakan sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai yang bersifat mengalir, serta penggunaannya hanya untuk transaksi yang nyata bukan untuk mengalihkan fungsi uang.
- b. Menurut al-Maqrizi uang digunakan sebagai pengukur nilai barang maupun jasa dan uang yang layak adalah uang emas dan uang perak saja.
- c. Menurut Ibnu Khaldun uang digunakan sebagai sandart nilai, menurut Ibnu Khaldun uang tidak harus dari emas dan perak tetapi harus berfungsi sebagai standart nilai dan nilainya tidak boleh berubah-ubah.<sup>26</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi uang

---

<sup>25</sup>Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, no.1, (2016): 3 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507>.

<sup>26</sup>Adimarwan A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2004), 420.

menurut tokoh muslim hanya sebagai alat pertukaran dan satuan nilai penentu barang dan jasa.

Uang menurut para ahli :

- a) Thommas, L.B Uang adalah suatu benda yang dapat diterima sebagai alat pembayaran arang dan jasa ataupun pembayaran utang.<sup>27</sup>
- b) Dr. Muhamad Zaky Syafi'i uang merupakan suatu benda yang diterima untuk menyelesaikan segala kewajiban
- c) J.P Corawward uang menurutnya sama halnya dengan fungsinya yaitu sebagai alat tukar, alat pembayaran, standarisasi harga dan menyimpan kekayaan
- d) Dr. Sahir Hassan mengartikan uang dari segi aturan perundang-undanganya Alat yang digunakan untuk membeli dan memiliki daya beli untuk memenuhi segala kebutuh.<sup>28</sup>

Uang merupakan alat tukar yang digunakan oleh masyarakat setelah mengetahui kekurangan dalam sistem barter, perkembangan zaman membuat barter sendiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Barter merupakan kegiatan menukarkan barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa yang dilakukan tanpa menggunakan uang untuk perantaranya.

<sup>27</sup> Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*, 24.

<sup>28</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 10.

Sistem atau cara yang dilakukan dengan barter memang mudah dan sederhana tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat sistem seperti ini menjadi sulit dan mempunyai banyak kendala dalam praktiknya. Ja'far bin Ali Dimasyqy memberikan beberapa poin-poin kekurangan dalam barter yaitu:

- 1) Susahnya mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau susahya mencapai kesepakatan yang mutual. Dan hal ini diungkapkan dalam perkataan beliau yakni *" dan tidak semua orang dari mereka membutuhkan pada waktu dimana orang lain juga membutuhkan"*.
- 2) Perbedaan ukuran barang dan jasa, serta adanya sifat dari barang yang mebuat barang itu harus utuh tidak bisa terbagi-bagi. Dan hal ini diungkapkan oleh beliau yakni *"Dan ukuran-ukuran barang yang mereka butuhkan tidak sama."*
- 3) Susahnya mengukur standart harga seluruh barang dan jasa. Dan hal ini diungkapkan beliau yakni *"Dan dia tidak mengetahui nilai setiap barang dari setiap jenis dan apa ukuran tukar untuk setiap bagian dari bagian-bagian yang lain dari segala sesuatu."*<sup>29</sup>

Adanya kekurangan-kurangnya dan banyaknya kendala dalam sistem barter membuat orang-orang terus befikir dan membuat suatu inovasi agar permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sistem barter dapat teratasi. Yakni dengan diciptakanya uang, dan uanglah menjadi suatu perantara dalam

<sup>29</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 26.

transaksi yang sudah disepakati dan berfungsi sebagai media atau alat untuk melakukan pembayaran terhadap suatu barang atau jasa yang hak kepemilikannya berpindah pada kita. lebih lanjutnya akan dibahas mengenai uang secara historis maupun aplikatifnya.

Uang mempunyai beberapa fungsi, sebelum mengetahui fungsi uang. Perlu diketahui terkait kriteria agar bisa menjadi alat tukar (uang):

- 1) Mudah dibagikan untuk menentukan nilainya
- 2) Diterima oleh semua orang
- 3) Dapat dibagi-bagi
- 4) Mudah dibawa
- 5) Tidak cepat rusak

Perbedaan uang dalam bentuk benda-benda seperti kerang, batuan, emas ataupun kertas. Maka uang dilihat dalam pandangan ekonomi terdapat tiga fungsi primer yaitu :

- a. Sebagai media atau alat pertukaran

Uang sebagai media atau alat tukar (*Medium of Exchange*) maksudnya adalah, alat tukar yang digunakan oleh tiap-tiap orang agar dapat dipertukarkan dengan komoditas dan jasa. Semisal pemilik apel menjual apelnya dengan imbalan berupa uang kemudian uang tersebut oleh pemilik apel dapat digunakan untuk membeli beras. Sama halnya

pemilik beras dapat menjual berasnya menggunakan uang kemudian uang yang diporeleh pemilik beras tersebut agar dibelanjakan untuk barang dan jasa apa saja yang diinginkan. Proses pertukaran menggunakan uang dapat dibagi dua macam. Proses pertama yakni penjualan barang dan jasa yang kemudian pembayarannya berupa uang, yang kedua pembelian atas suatu barang dan jasa yang pembayarannya berupa uang. Maka disinilah uang berperan sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran.<sup>30</sup>

b. Sebagai alat untuk mengukur satuan hitung

Uang sebagai satuan hitung yaitu, yang dimaksudkan sebagai satuan hitung yakni uang tersebut mempunyai nilai-nilai dari barang dan jasa yang dipasarkan, juga sebagai penentu suatu harga-harga dari barang maupun jasa.<sup>31</sup>

c. Sebagai penyimpanan nilai.

Uang sebagai penyimpanan nilai, dalam hal ini para ahli ekonomi mengungkapkan makna “uang sebagai media penyimpan nilai” yaitu ketika seseorang memperoleh sejumlah uang, orang tersebut belum tentu menghabiskanya secara langsung dalam satu waktu, tetapi uang tersebut akan disihkan untuk sesuatu yang akan dibutuhkan dimasa mendatang sesuai dengan keinginan, atau uang tersebut disimpan untuk keperluan diwaktu-waktu mendesak dan terduga semisal terserang penyakit atau

---

<sup>30</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 14.

<sup>31</sup>Iwardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta:BPFE,1981),4.

mendadak mendapatkan kerugian. Selain untuk keperluan mendesak, menyimpan uang itu sangat efisien karena bisa ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan secara langsung.<sup>32</sup>

d. Uang sebagai pembayaran tunda

Uang difungsikan sebagai Standart Pembayaran Tunda artinya menurut ahli ekonom sebagai media pembayaran yang ditunda saat jual beli, pembayaran tunda ini disebut juga dengan pembayaran secara hutang. Menurut Dr. Ismail Hasyim fungsi ini menjelaskan “bahwa transaksi dilakukan pada waktu tertentu dengan harga tertentu tetapi penyerahannya dilakukan pada waktu yang akan datang. Karena hal ini maka dibutuhkan standart ukuran yang digunakan untuk menentukan harga dan uang dianggap bisa untuk melakukan fungsi ini.”<sup>33</sup>

Uang memiliki beberapa jenis yang dapat dikategorikan, yakni jenis-jenis

Uang menurut literatur adalah :

1) Uang Komoditas

Uang komoditas adalah uang komoditi yang digunakan sebagai alat pembayaran yang masih memiliki nilai intrinsik. Untuk menjadi suatu barang komoditi harus memiliki beberapa persyaratan yakni: kelangkaan, mempunyai nilai dan memiliki daya tahan. Uang komoditas ini digunakan setelah masyarakat menemukan banyaknya kendala dalam

<sup>32</sup>Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*, 26.

<sup>33</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 16.

sistem barter, uang komoditas ini tentunya sudah disetujui dan dikenal secara luas, seperti hewan ternak misalnya yang mana bisa difungsikan sebagai uang sebagai alat pembayaran untuk ditukarkan atau dibelanjakan dengan jenis barang komoditi yang lain. Bukan hanya hewan ternak barang lainnya yang bisa digunakan sebagai uang komoditas yang memiliki kegunaanya masing-masing. Namun uang komoditas ini juga dianggap tidak bisa maksimal semisal sayur yang tidak bisa bertahan lama dan juga dianggap tidak praktis.<sup>34</sup>

## 2) Uang Logam

Selain dinar dan dirham yaitu mata uang emas dan mata uang perak yang digunakan umat muslim sejak zaman Rosulluloh sampai masa kekhalifahan di Turki, bangsa-bangsa lain juga menggunakan mata uang emas dan mata uang perak di berbagai bangsa:

a) Bangsa Lydia, pada masa Raja Croceus 570-546 SM , Croceus mulai mengeluarkan koin emas menggunakan standart kemurnian untuk disebarluaskan pada umum, sedangkan untuk koin perak mengikuti koin perak pertama dari Raja Pheidon.<sup>35</sup>

b) Bangsa Yunani, bangsa ini menggunakan kapak dan perunggu, hingga pada tahun 406 SM dicetaklah uang yang diukir dengan bentuk berhala dan gambar pemimpin-pemimpin mereka diatas

<sup>34</sup>Rahmat Ilyas,"Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam"*Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, no.1,(2016):48 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507>,

<sup>35</sup> Zulkifli, *Cerdas Memilih Emas*, 85.

uang tersebut, sehingga perak adalah mata uang utama mereka yang bernama Drachma.

- c) Bangsa Romawi, dicetaknya Denarius dari emas pada tahun 268 SM sebagai keutamaan mata uang Romawi, diatas uang itu dicetaklah ukiran bentuk-bentuk pahlawan-pahlawan bagi mereka beserta Tuhan mereka.<sup>36</sup> Selain denarius masyarakat Romawi juga mengenal satuan uang yang lain yaitu quinarius, sestertius, libella, sembella, dan teruncis.<sup>37</sup>
- d) Bangsa Persia, bangsa ini menjadikan bangsa Lydia sebagai tolak ukur percetakan uang, perbandinganya yakni 1:13,5 yang mengakibatkan nilai emas naik atau melambung.

Uang logam yang terbuat dari emas dan perak yang memenuhi persyaratan sebagai uang yakni: langka, mempunyai nilai yang tinggi dan dapat diterima masyarakat luas, uang jenis ini juga memiliki nilai intrinsik, bebas inflansi serta tahan lama tidak mudah susu atau rusak.<sup>38</sup> Namun karena adanya kewajiban untuk menggunakan uang kertas maka semua negara beralih kepada uang kertas.

<sup>36</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 28.

<sup>37</sup>Sholeh Dipraja, *The Dinar Way: Ternyata Investasi Emas Lebih Menguntungkan*, 25.

<sup>38</sup>Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa", *AN-NISBAH*, no.1, (2016):45 <https://media.neliti.com/media/publications/view/63979>

### 3) Uang Kertas

Setelah berakhirnya emas dan perak sebagai alat transaksi diberbagai negara, kemudian berahlihlah semua negara yang memakai emas sebagai alat transaksi ke uang kertas yang sampai saat ini kita gunakan. Di China dibuatnya uang kertas untuk menopang emas dengan sistem backnote pada tahun 910 M inilah yang menjadi awal adanya sistem bankir yang barulah diabad 10 dibuatlah uang tanpa ada topangan apapun. Kelebihan uang kertas atau *fiat money* ini yakni lebih praktis dan mudah dibawa, bahan bakunya lebih murah dari logam dan bisa dibagi-bagi dalam jumlah nilai yang lebih kecil. Namun uang kertas ini juga rentan mengalami ketidak stabilan nilai tukar dan menimbulkan inflansi jika dicetak dalam jumlah yang berlebihan.<sup>39</sup>

### 2. Uang dalam Hukum Positif

Mata uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam pasal 1 ayat 1 Mata uang adalah “ uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut Rupiah” dan Uang adalah “alat pembayaran yang sah”<sup>40</sup>.

Kertas Uang adalah “ bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama”.

<sup>39</sup>Rahmat Ilyas, ”Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”*Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, no.1, (2016):50 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/169/1507>

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 1&2 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Logam uang “ adalah bahan baku yang digunakan untuk pengamanan dan tahan lama”.<sup>41</sup>

Pasal 2 Undang-Undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang, membahas mengenai (macam rupiah) :“Mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah dan macam rupiah yaitu rupiah kertas dan rupiah logam”<sup>42</sup>

Pasal 9 Undang-Undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang membahas mengenai, (bahan baku rupiah) Pasal 9 ayat 1 :“Bahan baku Rupiah terdiri atas kertas uang atau logam uang.”<sup>43</sup>

Pasal 16 Undang-Undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang membahas mengenai (Pengedaran): “Pasal 16 ayat 1 bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat”.<sup>44</sup>

Pasal 21 Undang-Undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang, membahas mengenai, (Penggunaan Rupiah):

- 1) Rupiah wajib digunakan dalam:
  - a. setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;dan/atau

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat 6&7 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>42</sup> Pasal 2 ayat 1&2 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>43</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>44</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri.
- c. transaksi perdagangan internasional.
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau
- e. transaksi pembiayaan Internasional<sup>45</sup>

Pasal 23 Undang-Undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang (larangan) yakni :

- 1) setiap orang dilarang menolak untuk meneriap rupiah yang penyerahanya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

<sup>45</sup> Pasal 21 ayat 1&2 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

- 2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan.<sup>46</sup>

Pasal 33 Undang-Undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang mengenai (Ketentuan Pidana)

- 1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
  - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya.
- 2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>47</sup>

Pasal 41 Undang-Undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang

- 1) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 adalah pelanggaran.

<sup>46</sup> Pasal 23 ayat 1&2 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>47</sup> Pasal 33 ayat 1&2 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

- 2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 adalah kejahatan.<sup>48</sup>

### 3. Uang Dalam Hukum Islam

Pertukaran juga bermakna (al ba'i) yang berarti saling bertukar atau pertukaran antara sesuatu, jual beli bersal dari kata باع yang artinya tukar menukar dengan mutlak. Dalam artinya menurut bahasa yaitu pertukaran (al-mubadalah) dan (al-tijaroh).<sup>49</sup> Pada saat melakukan akad jual beli akan menggunakan uang sebagai perantara atau alat tukar.

Alat tukar dapat diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu ayn (*real asset*) dan dayn (*financial asset*). Antara ayn dan dayn keduanya memiliki perbedaan walaupun sama-sama menjadi alat tukar atau objek pertukaran ketika terjadi akad jual beli/transaksi, maka akan dibedakan antara ayn dan dayn:

- a. Ayn adalah alat tukar yang berupa barang dan jasa.
- b. Dayn sebagai objek pertukaran memiliki arti secara bahasa yaitu hutang tetapi secara fiqh sendiri bermakna objek pertukaran atau. Sebagai objek pertukaran dayn sendiri dibagi menjadi dua yaitu uang dan surat berharga, uang memiliki arti sebagai instrumen alat pembayaran yang disahkan dan diberlakukan oleh Negara sedangkan

---

<sup>48</sup>Pasal 41 ayat 1&2 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

surat berharga, surat itu berharga pada suatu kelompok tertentu saja.<sup>50</sup>

Pada saat terjadinya transaksi objek pertukaran dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Pertukaran antara *ayn* dengan *ayn*

Pertukaran *ayn* dengan *ayn* atau bisa disebut dengan pertukaran *real asset* dengan *real asset* dapat dibedakan menjadi dua yakni, pertama yang ditukarkan adalah benda yang tidak sejenis contoh pertukaran jagung dengan kambing maka pertukaran yang seperti ini diperbolehkan. Yang kedua, pertukaran barang yang sejenis, maka dalam hal ini pertukaran ini dalam fiqh diklasifikasikan lagi menjadi dua yaitu: yang terlihat dan tak terlihat.

Terlihat artinya, objek yang ditukarkan dengan jelas dapat dibedakan mutunya, semisal ayam dengan ayam, sapi dengan sapi dan tak terlihat artinya objek pertukaran tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas perbedaan mutunya semisal salak dengan salak, gandum dengan gandum dan manggis dengan manggis. Pertukaran yang dilakukan antara objek yang tidak dapat diketahui dengan jelas mutunya maka hal ini dilarang kecuali ada beberapa unsur yang

---

<sup>50</sup> Putri Apria Ningsih, "Akad-Akad Perbankan Syariah: Teori Pertukaran dan Pencampuran", *Jurnal Syariah*, no. 1 (2014): 63 <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/17/12>

diperbolehkan yaitu: sama jumlahnya, sama mutunya dan sama waktu penyerahanya.

2) Pertukaran antara ayn dengan dayn

Pertukaran antara ayn dengan dayn artinya pertuaran antara *real asset* dengan *finansial asset*. Dalam pertukaran seperti ini dapat diketahui bahwa antara ayn dengan dayn berbeda jenisnya. Maka, pertukaran antara ayn dengan dayn dapat dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, jika ayn nya merupakan barang maka disebut sebagai jual beli, jual beli ini dilakukan dengan perpindahan hak milik. Kedua, jika ayn nya berupa jasa maka disebut sebagai ijarah atau upah mengupah atau bisa disebut juga dengan sewa menyewa.<sup>51</sup>

3) Pertukaran antara dayn dengan dayn

Pertukaran antara dayn dengan dayn berarti pertukaran antara *finansial asset* dengan *finansial asset*. Memiliki persamaan yaitu *finansial asset* akan tetapi perbedaanya terdapat pada fungsinya , jika uang di resmikan Negara sebagai alat tukar. Maka surat berharga merupakan alat pembayaran yang berupa *finansial aset* yang

---

<sup>51</sup>Sanurdi, Teori Pertukaran dan Pencampuran, Tasamuh:Jurnal Studi Islam, no.1 (2019): 76  
<http://e-jurnal.stainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/download/viewFile/173>

pembayarannya/sebagai alat tukar yang hanya berlaku pada suatu kelompok tertentu.<sup>52</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Dinar Dirham

Dinar dan Dirham adalah sebuah mata uang yang pernah digunakan oleh umat Islam pada Zaman Rosulluloh, *Khulafaur Rosyidin*, dan penerusnya. Berbeda dengan dinar sebagai mata uang yang dipakai oleh negara-negara Timur Tengah seperti Iraq, Yordania, Kuwait, Libya, Tunisia, dan beberapa negara lain yang menyebut mata uang mereka dengan dinar. Dinar yang digunakan sebagai mata uang negara-negara tersebut dengan koin dinar emas zaman Rosulluloh meski sama-sama disebut dinar tetapi memiliki nilai yang berbeda. Dinar yang digunakan oleh sejumlah negara tersebut memiliki nilai yang fluktuatif atau naik turun bergantung pada nilai tukarnya terhadap dolar.<sup>53</sup>

Ayat Al-Qur'an surat Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Putri Apria Ningsih, "Akad-Akad Perbankan Syariah: Teori Pertukaran dan Pencampuran", *Jurnal Syariah*, no. 1 (2014): 65 <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/17>

<sup>53</sup> Sholeh Dipraja, *The Dinar Way: Ternyata Investasi Emas Lebih Menguntungkan*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), 24.

<sup>54</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 4.

Berkaitan dengan cerita Yusuf diatas tidak menunjukkan perintah kepada umat Islam untuk mengubah dinar dan dirham. ayat al-Quran hanya menjelaskan bahwa kedua mata uang dinar dan dirham digunakan oleh ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang lain seperti orang musyrik. Mesir selama Yusuf menjadi Nabi Allah telah menggunakan dirham.”<sup>55</sup>

Imam Ghazali mengatakan:

“Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak zafaran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran maka keduanya bernilai sama”. Beliau juga berkata:

“Kemudian disebabkan jual beli muncul karena kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, darimana ia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang paling

---

<sup>55</sup> Fatma Khalieda,” Isu-Isu Dinar Dirham”, *AL-INTAJ* ,no 1, (2017): 91, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1168>

bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak dan logam”.<sup>56</sup>

Dinar islam adalah uang emas 22 karat 4,25 gram dan dirham mata uang perak seberat 2,975 gram. Ketika abad ke 46 bentuk standart emas dan perak diperkenalkan dalam bentuk uang oleh Julius Caesar dari Romawi. Julius Caesar mulai meperkenalkan standart kovensi uang anantara emas ke perak 12:1 tingkat perbandinganya. Keberlakuan standart ini berlaku sekitar 1250 tahun di wilayah Eropa.<sup>57</sup> Sesungguhnya emas dipakai oleh orang Arab sebelum Islam datang, kemudian setelah tersiarnya islam dan bangsa Jazirah arab hampir seluruhnya menerima islam, kedua mata uang ini terus digunakan untuk bertransaksi, masyarakat saat itu menyebut emas sebagai dinar dan perak sebagai dirham.<sup>58</sup> Meski dinar emas dipopulerkan oleh umat islam sebagai alat tukar atau transaksi, jauh sebelum itu bangsa lain sudah menggunakannya.<sup>59</sup> Sejarah Terkait Dinar Dirham

#### 1) Pada Masa Nabi Muhamaad SAW

Pada masa jahiliyah Bangsa Arab di Hijaz tidak memiliki mata uang, mereka memperoleh mata uang karena tradisi dari kabilah Quraish yakni melakukan perdagangan dua kali dalam kurun waktu satu

<sup>56</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 6.

<sup>57</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 29.

<sup>58</sup>Lutfi Hamidi, *Gold Dinar Sistem Moneter Global Yang Stabil dan Berkeadilan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisng, 2007), 79.

<sup>59</sup>Sholeh Dipraja, *The Dinar Way: Ternyata Investasi Emas Lebih Menguntungkan*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), 25.

tahun. Pada saatnya musim pedagang akan pergi ke Syam jika musim dingin akan ke Yaman. Dinar yang digunakan adalah dinar emas Hercules dan Byzantium sedangkan dirhamnya bersal dari Dinasti Sasaniq Iraq. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rosul, ditetapkan dalam tradisi makkah dan memerintahkan penduduk madinah agar mengikuti timbangan penduduk madinah. Dinar dan dirham standarnya mengacu pada Hadits Rosulluloh saw ” *Timbangan adalah timbangan penduduk makkah, dan takaran adalah takaran penduduk madinah.*”

Perintah tersebut disebabkan karena dirham Persia mempunyai ukuran yang berbeda-beda serta terdapat tiga bentuk cetakan uang yaitu berukuran 20 *qiroth* (karat), 12 karat dan 10 karat. Maka dirham islam menjadi 14 karat menggunakan cara yakni diambilnya sepertiga dari keseluruhan drachma Persia. Penghitungannya menggunakan ketiganya yakni  $20 + 12 + 10 = 42/3 = 14$  sama dengan 6 *daniq*. Setiap *daniq* 7 *mitsqol* (gram).<sup>60</sup>

## 2) Pada masa Khulafaur Rasyidin

Mata uang dalam kekhalifahan Abu Bakar As Shidiq tidak mengalami suatu perubahan, semua seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Rosulluloh yaitu dinar versi Hercules dan dirham versi Persia yaitu

<sup>60</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 32.

6 *daniq*. Pada masa khalifah Abu Bakar ini tidak ada yang berubah, semua tetap seperti pada zaman Nabi Muhamad SAW.<sup>61</sup>

Pada masa Umar bin Khattab dimulailah mencetak mata uang pada tahun keenam masa kekhalifahannya yaitu 18 H, percetakan ini menjadi percetakan pertama di masa kekhalifahan. Beliau membuat dirham dalam bentuk sama ditambah dengan ukiran kiswa, dalam sebagian koinnya ditambah dengan kalimat Alhamdulillah, Rosulluloh, La ilaha ilallah dan gambar pada koinnya masih gambar raja Kisra bukan gambar beliau sendiri.<sup>62</sup>

Pada masa Utsman bin Affan, dinar dirham ini masih mengikuti model cetakan dari khalifah sebelumnya. Dinar dirham dilengkapi dengan tanggal dan kota tempat pencetakannya. Jenis tulisannya sama bedanya hanya ditambah huruf *bahlawiyah* dan kalimat seperti: barokallah, basmalah, bismilah Rabbi. Ketika kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dinar dirham ditetak persis dengan cetakan dari kabilah Utsman bin Affan. Tambahnya pada bismilah, bismilah Rabbi dan Rabiyyallah menggunakan jenis tulisan kufi di lingkaranya.<sup>63</sup>

### 3) Masa setelah Khulafaur Rasyidin

Saat kekuasaan dipangku oleh Dinasti Umawiyah yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan, tidak ada perubahan pada dinar dirham.

<sup>61</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 33.

<sup>62</sup>Jaribahbin Ahmad, *Al-FiqAl-IqtishaliAmirilMukmininUmarIbnAl Khattab*, terj: *Fiqh Ekonomi Umar biAl-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006), 334.

<sup>63</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 34.

Namun saat dipimpin oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan tempat percetakan uang didirikan, koin dirham yang dicetak sudah tidak mengikuti keluaran dari Kerajaan Sasania atau bisa disebut dengan mata uang yang bernafaskan islam. Kaligrafi Arab dijadikan ornamen untuk mengganti gambar kepala dan makhluk hidup pada koin. Terdapat kalimat tahlil (laa ilaaha illallaah) dan tahmid (alhamdulillah) pada sisinya, untuk sisi yang lainnya terdapat nama khalifah yang sedang berkuasa dan tanggal pembuatannya. Perubahan pada orname terus dilakukan hingga masa kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Luasnya penggunaan dinar dirham ketika Dinasti Umawiyah di Damaskus dan di lanjutkan oleh para penerusnya, Dinasti Abasiyah di Baghdad memperluas kekuasaannya sehingga dinar dirham semakin luas digunakan.<sup>64</sup>

Pada masa dinasti Abbasiyah memberlakukan dinar dirham sebagai mata uang umat muslim, terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham yang awalnya hanya dikurangi satu butir lama-lama dikurangi menjadi satu *qirath*. Sedangkan dinar mengalami pengurangan sebanyak setengah butir. Tetapi kecurangan ini tidak terjadi terus menerus kadang kembali lagi dimasa Umar bin Khattab dibawah kekhalifah Abbasiyah al-Mu'tadhid yang memiliki otoritas otonom saat menjadi seorang Gubernur di wilayah Mesir.

---

<sup>64</sup>Sholeh Dipraja, *The Dinar Way: Ternyata Investasi Emas Lebih Menguntungkan*, 28.

Pada masa Dinasti Fatimiyah dirham-dirham mengalami penurunan harga karena campurannya sangat banyak hingga satu dinar menjadi 34 dirham. Pada masa Shalahuddin bahan baku untuk membuat dinar tidak cukup karena peperangan sehingga mata uang utamanya adalah perak, akan tetapi perak juga tidak lagi murni karena separuhnya juga campuran dari tembaga. Hal ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan Mamalik, percetakan tembaga semakin meluas hingga mata uang utama berganti menjadi tembaga pada masa raja al-.Zhahir Barquq dan Fajr, penyebabnya adalah:

- a. Perak yang mulai dijual di Eropa
- b. Mengimpor tembaga dari wilayah Eropa karena di wilayah tersebut terjadi penambahan pertambangan
- c. Banyaknya perak yang digunakan sebagai bahan untuk pelana dan bahan bejana

Setelah tembaga dikukuhkan menjadi mata uang resmi hal ini berdampak dengan timbulnya kelaparan dan kenaikan harga-harga akibat inflansi. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama, pada masa sultan Muayyad mata uang kembali pada dirham perak bernama *Dirham Muayyad*. Hal ini terjadi karena gedung pencetakan mamluk mendapat perak dari pertambangan Terol, Siberia dan Bosnia yang dibawa oleh pedagang-pedagang senapan secara teratur.

Pada masa Dinasti Utsmaniyah sistem keuangan sejak tahun 955H / 1543M resmi berdasarkan perbandingan emas ke perak sebesar 1:15.<sup>65</sup> Islam mulai masuk ke Eropa ketika Muhammad al-Fatih berhasil menduduki konstantinopel sehingga seluruh kekuasaan Ustmaniyah bersatu. Utsmaniyah mengalami puncak keemasan dalam abad ke 16 hingga 17 yang luas wilayahnya mencakup selat Gilbatra hingga Nusantara dibagian barat timur, lalu wilayah utara mencakup Austria, Slovakia, dan UK. Selain itu di wilayah selatan mencakup wilayah Sudan dan Yaman.<sup>66</sup>

Gaima yakni ( kertas-kertas yang dicetak sebagai pengganti emas dan perak) dibuat oleh Utsmaniyah pada 1839 M , akan tetapi nilainya terus menerus merosot, hingga tahun 1844 M diberlakukan sistem keuangan baru. Akan tetapi kondisi ekonomi masih semakin merosot pada tahun 1880, untuk memperbaikinya dibuatlah keputusan Namah yang memberlakukan Lira Utsmaniyah atas dasar emas.

Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914, Turki telah mengumumkan pembatalan transaksi yang menggunakan emas dan perak serta mewajibkan pemberlakuan uang kertas. Sistem ini juga diberlakukan oleh negara-negara di wilayah Arab yang berada dalam kekuasaan Dinasti Ustmaniyah, hingga wilayah Arab terbagi-bagi oleh sekutu.<sup>67</sup> Dinar dan dirham terus digunakan oleh umat islam sebagai alat tukar hingga hancurnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki pada

---

<sup>65</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami:Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*,42.

<sup>66</sup>Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku*,31.

<sup>67</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami:Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*,43.

tahun 1924, jika dikalkulasi dinar dirham menjadi mata uang terlama dalam peradaban manusia selama 14 abad.<sup>68</sup>

Emas sebagai uang sudah kehilangan fungsinya di tahun 1914, tetapi komoditi ini karena nilainya diterima sebagai alat untuk pembayaran dalam perdagangan yang bersifat Internasional. Logam mulia memiliki nilai jual yang tidak dimiliki uang kertas, berbeda dengan *fiat money* emas sulit mengalami inflansi karena pemerintah tak mungkin mencetak koin emas atau uang kertas yang sepenuhnya disukung emas secara tidak terbatas (*unlimited*), karena percetakan tersebut sangat tergantung pada tersedianya uang emas yang sangat langka dan terbatas.

Begitu juga emas tidak bisa didevaluasi melalui sebuah dekrit oleh pemerintah tertentu, karena emas akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Atau bisa disebutkan bahwa emas merupakan aset yang benar-benar mandiri yang nilainya tidak tergantung pada keputusan politis pemerintah manapun. Gold dinar menunjukkan bukti keandalanya untuk mendukung dan menjadi sarana alat tukar perdagangan karena stabilitas harganya, nilai intrinsiknya, rendahnya resiko dan karakter yang menonjol membuatnya sulit untuk dimanupulasi.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku*,32.

<sup>69</sup>Lutfi Hamidi, *Gold.Dinar Sistem Moneter Global Yang Stabil dan Berkeadilan*,87.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### Metode Penelitian

Menurut Peter R.Senn metode adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencari tahu sesuatu menggunakan cara-cara yang sistematis, penelitian merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis, mengarah dan berjalan teratur. Atau dapat dikatakan bahwa metode penelitian ini adalah serangkaian teknis yang diperlukan untuk melakukan penelitian.<sup>70</sup> Yang kemudian penelitian ini disusun menjadi sebuah laporan penelitian. Penelitian ini terdiri dari berbagai metode yaitu:

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yaitu hukum empiris, tujuan dilakukannya penelitian menggunakan hukum empiris ini untuk mencari tahu sampai dimana suatu hukum itu dapat bereaksi di masyarakat. Hal ini karena hukum empiris melihat langsung fakta yang ada dilapangan secara langsung di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada pendapat terkait hukum empiris yakni pendapat dari Soejono Soekanto bahwa hukum empiris ini

---

<sup>70</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung CV.Mandar Maju,2008), 3.

memiliki unsur-unsur yakni : penelitian empiris itu mengenai identifikasi suatu hukum dan keefektifitasan suatu hukum yang masih berlaku atau hukum positif yang hidup dalam berbagai lapisan masyarakat.<sup>71</sup>

Melihat suatu kenyataan hukum yang hidup didalam masyarakat maka hal ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum, pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengetahui permasalahan hukum yang timbul dalam praktiknya di masyarakat.<sup>72</sup>

Hal ini, yuridis empiris menekankan terhadap observasinya pada praktik penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar menurut hukum positif dan hukum islam menurut beberapa ahli ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun Intasnsi Agama Islam Negeri lainnya yang ada di wilayah Jawa Timur dan dibeberapa gerai di Kota maupun Kabupaten Malang serta tempat penukaran Rupiah dengan dinar dan dirham sebelum digunakan sebagai alat tukar. Maka penelitian ini bukan dilakukan semata-mata dengan pandangan peneliti tetapi sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam masyarakat atau dilapangan<sup>73</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan memiliki makna yaitu, menyelesaikan persoalan dengan memakai salah satu sudut pandang dari berbagai ilmu terkait. Pendekatan hukum empiris ini saling berhubungan dengan ilmu yang lain seperti

---

<sup>71</sup>Soerjono dan Abdurrahman, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999), 55.

<sup>72</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 105.

<sup>73</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 125.

sosiologi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis (*socio legal approach*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung kejadian yang ada di masyarakat suatu bentuk dari hukum empiris.<sup>74</sup> Penelitian ini mengambil hukum terkait penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar yang ditinjau dari pendapat Ahli Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di wilayah Jawa Timur, yang expert dibidang ekonomi syariah.

Fakta-fakta ini sesuai dengan peristiwa yang ada di gerai-gerai para pengguna dinar dirham yang ada di wilayah Kota maupun Kabupaten Malang beserta fasilitator penyedia dinar dirham di Kota Malang yaitu wakalah Oshman Ghazi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menjadi letak dimana suatu penelitian itu dilakukan dilakukan di tempat penyedia dinar dirham yang berada di Kota Malang yakni Wakalah Oshman Ghazi yang beralamat di Jalan Mt Haryono XXI No.14, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

### **D. Metode Pengambilan Sampel**

Sampel merupakan bagian dari seluruh populasi dalam penelitian, sampel dipilih karena dianggap bisa mewakili populasi serta dilakukan dipilih dengan unsur-unsur dan unit-unit yang tepat. Sampel yang terpilih harus logis dan

---

<sup>74</sup>Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018), 139.

identik dengan populasi penelitian. Sampel menentukan sejauh apa dan sebesar apa hasilnya. Jenis sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Purposive sample*, dimana sampel ini bisa mewakili populasi. Ciri sampel yang diambil Berdasarkan informasi yang telah di telaah dengan sungguh-sungguh.<sup>75</sup>

Dan sampel diambil berdasarkan pertimbangan penulis sendiri atau *judgmental sampling*, maka dengan pertimbangan peneliti sampel yang sesuai adalah para ahli ekonomi syariah dari bidang akademisi di Universitas maupun Instansi yang berada di wilayah Jawa Timur yang mengetahui tentang permasalahan terkait, fasilitator penyedia dinar dirham (wakala) yang ada di wilayah Kota Malang dan gerai-gerai pengguna dinar dirham yang masih dalam kawasan Kota maupun Kabupaten Malang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data yakni data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat melalui wawancara. Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti adalah data dari hasil wawancara secara semi terstruktur beberapa ahli ekonomi syariah di Jawa Timur. :

a) Burhanuddin Susanto, M.Hum

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

b) Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si.

---

<sup>75</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 160.

Instansi Agama Islam Negeri Tulungagung

c) Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H

Instansi Agama Islam Negeri Madura

d) DR. Khairunnisa Musari, ST., M.MT

Instansi Agama Islam Negeri Jember

e) Suad Fikriawan, SE

Instansi Agama Islam Negeri Ponorogo

Dan data penguat yang diperoleh dari para pengguna dinar dirham serta informasi dari wakalah Oshman Ghazi.

- a. Bapak Azharuddin, Selaku pengurus Wakalah Oshman Ghazi Kota Malang
  - b. Ibu Indah Tri Setyorini, Pemilik Rumah Produksi Minuman Tradisional ( beras kencur, kunyit asam, temulawak dan bandrek)
  - c. Ibu Rosi, Pemilik Rumah Produksi Khansa Souvernir.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan antara lain, dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal-jurnal, dan sebagainya yang fungsinya sebagai petunjuk untuk peneliti mengarahkan penelitiannya.<sup>76</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku terkait dinar dirham, skripsi, jurnal-jurnal hukum, artikel, maupun surat kabar mengenai Pasar Muamalah, dan kegiatan transaksi yang pernah

<sup>76</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), 155.

diliput, serta beberapa informasi dari internet. Data-data tersebut diantaranya, yaitu:

a. Sumber yang bersal dari buku-buku dan kitab:

- 1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- 2) Mata Uang Islami, Karangan : Ahmad Hasan.
- 3) Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan; konsep teori realita, karangan: Sawaldjo Puspoprano.
- 4) Cerdas Memilih Emas, karangan: Zulkifli
- 5) The Dinar Way: Ternyata Investasi Emas Lebih Menguntungkan, karangan:Sholeh Diprajda.
- 6) Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku, karangan:Muhaimin Iqbal.
- 7) Gold Dinar Sistem Moneter Global Yang Stabil dan Berkeadilan, karangan:Lutfi Hamidi.
- 8) *Al-Fiqh Al-Iqtishad li Amiril Mukminin Umar Ibn AlKhattab*, terj: FiqhEkonomi Umar bin.Al-Khattab, karangan: Ahamd bin Jaribah.
- 9) Uang dan Bank, karangan: Iswandro dll.

b. Sumber yang berasal dari Jurnal-Jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu:

- 1) Jual Beli Dalam Prespektif Islam, Penulis : Siswandi.
- 2) Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur, Penulis: Ririn Noviyanti.
- 3) Prospek Hukum Islam di Bidang Penguatan Moneter Dengan Pemberlakuan Mata Uang Dinar dan Dirham, penulis: Rahmat Fauzi.
- 4) Isu-Isu Dinar Dirham, penulis: Fatma Khalieda.
- 5) Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam, penulis: Rahmat Ilyas.
- 6) Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa, penulis: Septi Wulan Sari dll.

c. Sumber-sumber yang berasal dari Skripsi yaitu:

- 1) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang, oleh: Zahra Zahadina Zikhaula Toba.
- 2) Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Mutaqqin Depok), oleh: Muhamad Zaki Yamani.

- 3) Pemikiran Muhaimin Iqbal Tentang Dinar dan Dirham, oleh: M. Fauji Al Zam Zami.
- 4) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar (Studi Kasus : Jaringan Pengguna Dinar Dirham Nusantra), oleh: Nur Azizah.
- 5) Transaksi uang Pring di Pasar Papringan Prespektif UU No.7 Tahun 2011 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung, oleh: Laelatul Ma'rifah.

d. Sumber-sumber yang berasal dari Website yaitu

- 1) Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, oleh: *media Indonesia*
- 2) Muamalah, Jalankan Ekonomi Sesuai Sunnah Rosul, oleh: *Republika.co.*

## F. Meode Pengumpulan Data

Dalam mengkaji sebuah penelitian hukum empiris, proses yang dilalui yakni Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini akan diurai metode pengumpulan data yang terkait yaitu:

- a. Wawancara

<sup>77</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 166.

Wawancara dilakukan dengan adanya suatu maksud yang dilakukan oleh seorang *interviewer* atau yang bisa disebut sebagai pewawancara kepada informan atau seseorang yang diwawancarai, tehnik yang dilakukan dalam wawancara ini adalah tehnik wawancara semi terstruktur dimana teknis wawancara ini tidak terpaku pada pertanyaan yang ada pada *interviewer* tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>78</sup>

Penelitian semi terstruktur ini membuat pertanyaan semakin luas dan berkembang sesuai kebutuhan peneliti, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak dari Ahli Ekonomi Syariah yang ada di Jawa Timur sebagai Informan utama dalam menanggapi penggunaan dinar dan dirham yang dijadikan sebagai alat tukar di Indonesia, lalu peneliti juga melakukan wawancara sederhana kepada para pengguna dinar dirham dan pengurus Wakalah Oshman Ghazi.

- b. Dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperkuat data penelitian. Dokumentasi yang digunakan ialah foto-foto jenis dan bentuk dari dinar dan dirham yang ada di wakalah Oshman Ghazi.

#### **G. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan data, dalam mengolah data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tehnik-tehnik seperti dibawah ini agar data

---

<sup>78</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), 127.

semakin valid, setelah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka untuk menganalisisnya hal yang dilakukan adalah:

a) Reduksi Data

Pada tahap reduksi data ini peneliti akan menganalisis data dengan cara merangkum dan mengkerucutkan pada hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Pada tahap ini melakukan identifikasi data mulai dari dikumpulkannya data sampai dilakukannya wawancara. Pada tahap ini dilakukan penyederhaan, pengabstrakan dan identifikasian data-data kasar yang diperoleh di lapangan.<sup>79</sup>

b) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data hal yang dilakukan selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data dimaksudkan untuk menyajikan data yang telah melalui proses reduksi data yang dilakukan kepada informan-informan yang terpilih. Data yang sudah melalui tahapan reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data wawancara yang didapat dari informan yang terpilih yaitu para Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur untuk menjawab permasalahan yakni penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar yang ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam, agar data yang diperoleh

---

<sup>79</sup> S Wandu, T Suharsono & A Raharjo, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang", *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, no.8 (2013):528 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr/article/download/1792/1660>

semakin lengkap akan ditambah dengan data penguat dari para pengguna dinar dirham dan fasilitator Penyedia dinar dirham di Kota Malang.

c) Kesimpulan/verifikasi

Tahap terakhir dalam penelitian ada pada tahap kesimpulan, bahan-bahan yang sudah didapatkan akan disimpulkan agar penelitian menjadi mudah dijabarkan, kesimpulan ini juga dimaksud untuk menjawab dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian.<sup>80</sup> Kesimpulan dilakukan setelah memperoleh data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk poin-poin deskriptif, kesimpulan menjadi hasil akhir dari sebuah penelitian.

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2008), 241.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Para Ahli Ekonomi Syariah Yang di Jawa Timur

Dalam penelitian ini untuk menentukan penggunaan dinar dan dirham yang ditinjau menurut hukum islam maupun positif akan dianalisis menggunakan pendapat beberapa Ahli Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Instansi Agama Islam lainya yang berada diwilayah Jawa Timur, kriteria yang digunakan untuk menentukan informan sebagai ahli ekonomi syariah adalah atas pertimbangan dari peneliti, yaitu dengan kompetensi yang dimiliki para ahli ekonomi syariah, yaitu:

1. Para ahli ekonomi syariah berdomisili di Jawa Timur sehingga sesuai dengan judul penelitian
2. Para ahli ekonomi syariah memiliki latar belakang yang mumpuni dari bidang akademisi dan mata kuliah yang pernah diampu atau yang sedang diampu oleh para ahli ekonomi syariah
3. Para ahli ekonomi syariah aktif dalam kegiatan seperti Koferensi, Seminar ataupun Forum yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Setiap Informan yang dipilih memiliki kemampuan sebagai Ahli Ekonomi Syariah sehingga dianggap mampu untuk menjawab segala persoalan yang ada didalam rumusan masalah. Dan para Ahli Ekonomi Syariah itu adalah:

- 1) Burhanuddin Susamto, M.Hum (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- 2) Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si. (Instansi Agama Islam Negeri Tulungagung)
- 3) Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H (Instansi Agama Islam Negeri Madura)
- 4) DR. Khairunnisa Musari, ST., M.MT (Instansi Agama Islam Negeri Jember)
- 5) Suad Fikriawan, SE (Instansi Agama Islam Negeri Ponorogo)

Berikut adalah profil dari para Informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan didalam masalah yang ada dalam rumusan masalah. Profil para ahli ekonomi syariah ini tidak dapat dicantumkan semuanya dari hasil karya dan kegiatan beliau karena terlalu panjang. Maka yang dicantumkan dalam penelitian hanya sebagian dari hasil karya para ahli ekonomi syariah, akan tetapi sebagian kecil dari hasil karya ilmiah ini sudah mewakili sebagai bagian dari ahli ekonomi syariah:

1. Burhanuddin Susamto, M.Hum

Tempat / TL : Bontang / 1978, 03 Oktober

Alamat : Jl. Mulyodadi 1C, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan  
Dau, Kabupaten Malang.

Alamat Kantor : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,  
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota  
Malang, Jawa Timur

Mata kuliah yang pernah diampu :

- a. Hukum Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank,
- b. Metode Penelitian Hukum.

Konferensi, Seminar, Forum dan jurnal-jurnal ilmiah

- a) Konsep Limited Leability Sebagai Badan Hukum Korporasi, Juni 2011
- b) Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba`ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern, Juni 2014
- c) Implementasi Inside Legal Theory dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam, Desember 2015
- d) Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia, Juni 2013
- e) Mustawâ Al-Fahmi Al-Thulâbi Al-Muslimin Fî Jâmi`ât Madînah Malang Haula Al-Tasâmuh Al-Dînî Fî Majâl Mu`âmalat Al-Amah, 2020
- f) Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia.

2. Narasumber yang kedua yaitu beliau Ahli Ekonomi Syariah yang berasal dari IAIN Tulungagung, berikut adalah profil beliau:

Nama : Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si.

Tempat/TL : Tulungagung, 11 Agustus 1980

Asal Institusi : IAIN Tulungagung

Alamat Institusi : Jl. Mayor Sujadi Timur No 46 Tulungagung

Alamat Rumah : Desa Panjerejo RT 01 RW XI Kec Rejotangan  
66293 Kabupaten Tulungagung

Mata kuliah yang pernah diampu :

- a. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah
- b. Asset Liability Manajemen Bank Syariah
- c. Manajemen Syariah
- d. Ekonomi Moneter
- e. Pegadaian Syariah
- f. Komputer

Posisi :

1. Menjadi Tutor online Mata Kuliah Matematika Ekonomi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Perbankan Syariah pada kampus Universitas Terbuka, 2019-2020.
2. Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2011-sekarang.

Seminar, Konferensi, Pelatihan, dan Seminar Presentasi Ilmiah:

- a) Seminar Online tema Strategi Bank Syariah Pasca Merger, pada Kamis, 07 Oktober 2020, Penyelenggara IAEI Jawa Timur dan MES Lumajang, sebagai Narasumber, 2020.
- b) Seminar Online dengan tema “Pengembangan Digital Banking untuk Optimalisasi Prospek dan kinerja Bank syariah di Era New Normal”, pada Kamis, 06 Oktober 2020, Pukul 08.00 sd 10.00 WIB, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah FEBI IAIN Tulungagung, sebagai Narasumber, 2020.
- c) Narasumber penyuluhan keagamaan dengan tema “Peluang Wirausaha di masa Covid 19, tinjauan bisnis dalam perspektif Islam” pada Kamis, 10 Oktober 2020, Pukul 14.00 sd 15.00 WIB, diselenggarakan oleh Lapas Tulungagung, 2020.

#### Buku-buku/Jurnal

- a) Cooperative Entrepreneurial Decisions: Do Educational, Environment, and Family Aspects Matters? , International Journal of Psychosocial Rehabilitation (IJPR) Vol 24 (2020)
- b) Philanthropy of Islamic Banking: A Strategy In Strengthening The Economic Growth And Prosperity, Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 8 No. 2 (2019)
- c) Islamic Prudential Banking Concept to Reduce Non Performing Financing: Literature review ,Journal of Islamic Economics and Business Vol 12 No.2 (2019).

- d) Probing Islamic Values of Business Principles and Ethics, International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)
- e) Dampak dan Strategi Kebijakan Pengembangan pembiayaan dan Inklusifitas keuangan dalam peningkatan pembiayaan Bank syariah di Indonesia, Bisnis; Jurnal bisnis dan managemen, vol 5 no 1 tahun 2018
- f) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Anggota dan liability lembaga lain terhadap return on equity (study pada lembaga keuangan syariah non bank), Iqtishadia; Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah Vol 5 No 1 tahun 2018.

3. Narasumber yang ketiga yaitu beliau Ahli Ekonomi Syariah yang berasal dari IAIN Madura, berikut adalah profil beliau:

Nama : Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H

TTL : Pamekasan, 30 Mei 1979

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik, Kelembagaan dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah IAIN Madura

Mata Kualiah yang diampu:

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN
- 2) Pengantar Ilmu Hukum
- 3) Hukum Ekonomi Syariah
- 4) Hukum Perikatan
- 5) Mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa

Jurnal Ilmiah:

- a) Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Karena Pindah Agama (*Murtad*) dan Akibat Hukumnya, STAIN Pamekasan / Jurnal Studi Keislaman, 2004.
  - b) Interrelasi Pembangunan Hukum dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern dan Demokratis, Jurusan Syariah STAIN Pamekasan / Al Ihkam 2006.
  - c) Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia), Jurusan Syariah STAIN Pamekasan /Al Ihkam, 2009.
  - d) Jual Beli Benda Wakaf Untuk Pembangunan Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daja Pamekasan, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 1 2018.
  - e) The Settlement of Sharia Banking Dispute based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation, Al-Ihkam: Vol 14 No 2 December 2019.
  - f) Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia, International Journal of Advanced Science and Technology (SCOPUS- Q3), 2020.
4. Narasumber yang keempat yaitu beliau Ahli Ekonomi Syariah yang berasal dari IAIN Jember, berikut adalah profil beliau:

Nama : Dr. Khairunnisa Musari, St,M.MT

Tempat / TL : Bontang / 1978, 03 Oktober

Alamat Kantor : Lembaga Studi Islam Negeri (IAIN) Jember  
Program Pascasarjana dan Fakultas Agama Islam

Ekonomi Bisnis (FEBI) Jl. Mataram No.1, Mangli,  
Kabupaten Jember

Posisi saat ini : Asisten Profesor Jurusan Ekonomi Islam Program  
Pascasarjana dan Fakultas Bisnis Ekonomi Islam  
(FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dr. Khairunnisa Musari, St,M.MT adalah pengajar Jurusan Ekonomi Islam pada Program dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Ia adalah Sekretaris II Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pengurus Provinsi Jawa Timur, sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal IAEI Pengurus Provinsi Besuki Raya. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (ISEI) Jember dan Anggota Dewan Ahli Masyarakat Ekonomi Islam (MES) Lumajang.

Berikut adalah rincian Konferensi, Seminar dan Forum Sebagai Speaker atau Presenter yang telah dicapai oleh informan, daftar berikut hanya sebagian kecil dari keikutsertaan beliau yaitu:

- a) Musari, Khairunnisa, 2020. Narasumber Webinar Internasional Peran Ekonomi Islam dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Global yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Lamongan dan bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaysia
- b) Terengganu, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pengurus Provinsi Jawa Timur, 24 September.

- c) Musari, Khairunnisa, 2020. Finalis Kompetisi Riset dan Penulisan Inovasi Investasi Keuangan Haji (Manasik Haji) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) dan Masyarakat Ekonomi Islam (MES), 12 September
- d) Musari, Khairunnisa, 2020. Pembicara Webinar Dialogue Series # 4 IAEI Jawa Timur “Menuju Logistik Halal Indonesia” yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pimpinan Provinsi Jawa Timur, 19 Agustus.
- e) Musari, Khairunnisa, 2020. Pembawa acara Konferensi Internasional Ekonomi Islam dan Keuangan (ICIEF) ke-12 “Pembangunan Berkelanjutan untuk Ekonomi Riil” dengan tuan rumah Istanbul Sabahattin Zaim University (IZU) dan diselenggarakan bersama oleh Islamic Research and Training Institute ( IRTI) - Islamic Development Bank (IDB) dan International Association of Islamic Economics (IAIE) bekerjasama dengan SESRIC dan Universitas Hamad Bin Khalifa, Istanbul, 14-20 Juni.
- f) Musari, Khairunnisa, 2019. Pembicara Road to Sharia Economic Festival (FESYAR).
5. Narasumber yang kedua yaitu beliau Ahli Ekonomi Syariah yang berasal dari IAIN Ponorogo, berikut adalah profil beliau:

Nama : Suad Fikriawan, SE

Tempat/TL : Ponorogo, 20 Desember 1983

Asal Institusi : Instansi Agama Islam Negeri Ponorogo

Mata kuliah yang pernah diampu :

1. Manajemen Pemasaran
2. Statistik Sosial
3. Participatory Action Research
4. Sistem Ekonomi Islam
5. HK Perjanjian Islam,dll.

Posisi :

1. Koordinator Bidang Penelitian , LPPM Institusi Agama Islam  
Giri Ponorogo, 2010-2014
2. Ketua Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah INSURI  
Ponorogo, 2014-2018
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sunan Giri Ponorogo,  
IAIN Ponorogo, 2018-2021

Jurnal-Jurnal Ilmiah

- a) Implementasi Zakat di samping pajak sebagai Solusi Islam terhadap kemiskinan di Indonesia, Jurnal Al Adabia Vol 2 Tahun 2007.
- b) Menggagas Laporan Arus Kas Syaria“ah Berbasis Takziyah, Jurnal Al Adabia Vol 3Tahun 2008.
- c) Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia, Jurnal Qolamuna Vol 3 Tahun 2008
- d) CSR In Islam Jurnal Al-Adabiya Vol 6 No 1 Tahun 2012
- e) Implementasi CSR berbasis BSC di RSI Sultan Agung Semarang,

Jurnal Jabal Hikman Vo 6 No 1 Tahun 2013.

- f) Kompetensi SDM Bank Syariah berbasis Maqashid Syariah, Jurnal UIN Makassar, 2017.
- g) Investasi dalam perspektif Maqashid Syariah, Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

## **B. Penyedia dan Pengguna Dinar Dirham**

Sebelum dilakukannya wawancara dengan Ahli Ekonomi Syariah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka, dilakukan wawancara terlebih dahulu dengan pihak Wakalah dan pihak pengguna dinar-dirhamnya dalam masyarakat sebagai penguat data. Penguat data pertama dilakukan wawancara kepada pihak pengurus Wakalah Oshman Ghazi yaitu mas Azzaruddin, seperti yang kita tahu bahwa wakalah adalah fasilitator penyedia dinar dan dirham yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Menurut apa yang tertera di laman mereka yaitu @dinardirhammalang Wakalah merupakan, intuisi yang melayani masyarakat dalam pendistribusian koin dinar emas dan dirham perak dari para Sultan atau Amir. Pihak Wakalah menganggap bahwa Wakalah bukanlah usaha bisnis yang mencari keuntungan karena dinar dirham bukan komoditi yang diperjual belikan.

Dinar dirham yang ada di Wakalah Oshman Ghazi disebut sebagai uang emas dan uang perak yang mengikuti standarisasi dari World Islamic Mint (WIM). Standart yang dipakai oleh WIM ini mengacu kepada standart yang dibuat oleh Syaikh Yusuf Qardhawi, dimana beliau mengacu pada standart yang dulu pernah dibuat oleh Umar ibn Khattab yang menetapkan standart “ 7

dinar harus setara dengan 10 dirham” , sehingga dinarnya menjadi 4,25 gram dan satu dirhamnya menjadi 2,975 gram.

Dalam Wakalah Osham Ghazi dinar dan dirham ini berfungsi sebagai:

- 1) Alat pembayaran zakat
- 2) Mahar
- 3) Alat pembayaran diyat
- 4) Sedekah atau hibah
- 5) Alat pembayaran barang atau jasa

Pihak wakalah dalam @dinaridirhammalang sangat melarang orang untuk menyimpan dinar dirham untuk investasi yang kemudian ditukar kembali pada Rupiah karena dinar dirham menurut pihak wakalah bukanlah barang komoditi yang diperjual belikan.

Berikut adalah wawancara yang dilakukan kepada informan yakni pihak pengurus Wakalah Oshman Ghazi yang ada di Kota Malang:

- a. Di Malang ini sejak kapan ada wakalah pak?

*Wakalah ini ada setahun yang lalu tahun 2019 tepatnya dibulan Juli tanggal enam*

- b. Gimana prosesnya pak Azar, anda ini disebut ketua apa pimpinan apa gimana di wakalah ini?

*Saya sebutanya sebagai pengurus di Wakalah ini, jadi adanya wakalah itu karena saya yang ditunjuk langsung oleh Sultan atau Amir untuk membuka Wakalah di Kota Malang ini adanya Wakalah di Kota itu berarti Kota itu sudah dipercaya oleh Sultan/Amir.*

- c. Jenis dirham sama dinar kan banyak pak, gimana cara membedakan yang asli sama yang palsu?

*Jadi gini mbak, yang membedakan dinar dirham itu dilihat dinar dirham itu dicetaknya dimana. Yang berotoritas mencetak dinar dirham itu ya yang dibawah amir atau sultan langsung, jelasnya bisa dilihat di akun instagramnya Ustad Zaim Saidi mbak.*

- d. Untuk uang pecahannya sendiri gimana pak, yang paling kecil pecahannya yang mana?

*Yang paling kecil itu untuk sementara yang  $\frac{1}{2}$  dirham ini karena insyaallah itu  $\frac{1}{4}$  dirham yang akan dibuat insyaaloh. ya, sementara yang paling kecil pecahannya  $\frac{1}{2}$  dirham ini.*

- e. Kalau untuk dirham dan dinar cetakan paling besarnya berapa?

*Ada yang 5 dirham namanya khamisa dirham dan ada 2 dinar namanya dinarayn*

- f. Kalau boleh tahu kenapa pak Azar mau menggunakan dinar dirham?

*Dan apa untungnya menggunakan dinar dirham ini?*

*Jawabannya satu mbak, saya yakin saya memakai uang yang haq titik. Untung ny make emas ini emas ini nggak berubah sampai 10 tahun kedepan, misale gini sampeyan minjem uang sak juta 10 tahun yang lalu, 10 tahun kemudian baru sampeyan kembalikan uang e kiro-kiro sak juta sepuluh tahun wingi karo sak juta saiki beda nggak , ya beda. Mangkanya enak itu kalau minjem emas dikembalikanya juga emas, mau sepuluh tahun dua puluh tahun tetep satu emas.”*

- g. Itu tadi kan salah satu keuntunganya ya, kalau kesulitannya menerapkan dinar dirham ini apa pak?

*Kesulitanya itu ya, koin terkecil ini adanya ½ dirham jadi kalau mau dibagi-bagi lagi jadi nominal yang lebih kecil repott bawanya rawan hilang juga, sampeyan mau bawa uang kucil-kecil gini. Repot pasti bawanya. Untuk sekarang yang terkecil masih ½ dirham kita kan gak tahu kedepanya apa mau dicetak nuqud.*

- h. Di Malang ini kan pengguna dinar dirham juga lumayan banyak ya pak. Saya lihat di situs pasar mumalah.net itu, itu gimana sih pak hukumnya kalau kita beli dengan dirham lalu dikembalikan pakai uang rupiah, salah satu pedagang itu bilang karena tidak tahu, itu bagaimana pak ?

*Ya karena belum semua yang tahu ini kalau menurut saya pribadi ya tidak apa-apa untuk sekarang. Sekarang itu pedagang masih menyamaratakan dengan Rupiah dan masih ada komper antara dinar dirham sama Rupiah.*

- i. Lalu untuk para pedagang itu pak, sebelum mereka bergabung di pasar muamalah.net apa mereka dikumpulkan dahulu lalu diberi arahan mengenai dinar dirham?

*Jadi untuk mengumpulkan mereka sih belum pernah, jadi mereka itu belajarnya ottodidak lewat-lewat media sosial yang tidak kesini itu yang belum paham. Kalau yang sudah pernah tukar kesini nanti dibuatkan grub. Satu komunitas ini nanti dinar dirhamnya dizakatkan lalu hasilnya bisa dibuat untuk membuka pasar muamalah begitu.<sup>81</sup>*

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak wakalah yaitu Bapak Azzaruddin, bisa dijelaskan bahwa beliau menjadi pengurus wakalah karena menurut beliau dinar dirham lah uang yang haq dan sebenar-benarnya,atas amanah yang diberikan kepada beliau oleh para amir hingga akhirnya beliau membuka wakalah dinar dirham di Kota Malang ini yang mulai pada tahun 2019 dan memberikan nama Osman Ghazi yang terinspirasi dari nama beliau.

Jadi dinar dirham yang berotoritas itu yang dicetak oleh lembaga yang berotoritas juga yaitu Persemakmuran Amirat Nusantara Dinar Dirham yang berlaku yaitu:

- 1) Baitul Mal Nusantara
- 2) Kesultanan Cirebon Sultan Sepuh XIV
- 3) Kesultanan Ternate Sultan Mudaffar Sjah II

---

<sup>81</sup>Azaaruddin, Wawancara (Malang, 25 Mei 2020)

- 4) Kesultanan Bintan Darul Masyhur Sultan Haji Huzrin Hood
- 5) Kesultanan Sulu Darul Islam Sultan Bintan Sultan Bantilan  
Muzzudin II
- 6) Kerajaan Negeri Kelantan
- 7) Mangkunegeri Tanjungpura Al Hajj Morkes Effendy
- 8) Amirat Sumatera Timur Amir Tikwan Raya Siregar
- 9) Amirat Nusantara Amir Zaim Saidi

Dari hasil wawancara tersebut, disebut berotoritas karena sudah mendapat izin dari Sultan/Amir untuk mencetak. Dapat dilihat bahwa pecahan terkecil sementara adalah  $\frac{1}{2}$  dirham. Koin dinar dirham ini disebut sebagai uang yang haq menurut pihak wakalah atau bisa disebut sebagai uang yang sebenarnya bukan komoditas yang sengaja diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Maka tidak boleh uang dinar dirham ini kemudian disimpan untuk ditukarkan dengan Rupiah.

Dari wawancara yang dilakukan bahwa dinar dirham merupakan alat tukar yang pernah dipakai di Zaman Rosulluloh dan merupakan mata uang umat ismai yang haq, bukan mata uang sebuah Negara karena di Negara muslim yang mengaku memakai dinar dirham pun belum tentu itu murni, dinar dirham tersebut nilainya juga tergantung pada *dollar*, meskipun uang yang dimaksudkan bukanlah uang yang resmi dikeluarkan oleh Negara tetapi uang

dinar dirham ini diakui oleh umat islam karena pihak wakalah melarang menyebutnya sebagai (*ayn*) atau *reall asset* dalam bentuk barang dan jasa.<sup>82</sup>

Berikut wawancara terhadap para pengguna Dinar Dirham, yakni para pedagang yang bergabung dalam komunitas dinar dirham yang juga mempersilahkan para pembeli untuk membayar barang ataupun jasa menggunakan dinar dan dirham yang telah mereka miliki, ada dua narasumber yaitu Ibu Rosa pemilik Khansa Souverner dan Ibu Indah pemilik minuman tradisional sebagai pengguna dinar dirham sebagai alat tukar.

Pemilik Khansa Souverner Ibu Rosa, dan prosuk yang dijual adalah madu dan rak bunga yang ditawarkan menggunakan harga dinar dan dirham, berikut isi wawancaranya:

- a. Ibu berjualan ini mulai kapan ya?

*Mulai tahun 2010*

- b. Jenis produk apa yang bu Rosa jual?

*Madu dan rak bunga*

- c. Kapan bu Rosa mulai mengetahui adanya dinar dirham ini?

*Tahun 2019 an mbak, belum ada satu tahun mbak*

- d. Dari mana Ibu Rosa mengetahui adanya dinar dirham ini ?

<sup>82</sup> Sanurdi, Teori Pertukaran dan Pencampuran, Tasamuh:Jurnal Studi Islam, no.1 (2019): 76  
<http://e-jurnal.stainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/download/viewFile/173/171/>

*Saya tahu dari Group facebook mbak*

- e. Untuk bergabung di pasar muamalah, bu Rosa mulainya dari kapan?

*Ya sekitar tahun 2019 an juga mbak*

- f. Sebelumnya dari mana bu Rosa mendapatkan dinar dan dirham ?

*Dari group facebook mbak.*

- g. Menurut ibu Rosa, dinar dirham ini termasuk uang atau barang, Apa bu Rosi mengetahui Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

*Menurut saya dinar dirham ini termasuk barang berharga tapi fungsinya seperti uang, posisinya ya seperti uang. Kalau tentang Undang-Undang itu saya kurang tahu, tapi yang pernah saya tahu dinar dirham juga sudah menjadi alat transaksi yang sah karena kan juga dikeluarkan oleh Sultan didaerah setempat.*

*Kalau saya menganalogikan dinar dirham sama seperti system barter, karena dinar dirhamkan juga termasuk benda dari logam mulia tapi punya ukuran dan nilai seperti mata uang*

- h. Apa ada perbedaan menggunakan dinar dirham dengan menggunakan Rupiah?

*Sejauh ini customer saya masih menggunakan rupiah mbak, karena memang masih belum banyak masyarakat yang beralih ke dinar*

*dirham. Mungkin masih banyak yang belum tahu, hanya baru dikomunitas saja. Jadi perbedaanya masih belum bisa dirasakan, tapi kemungkinan jika sudah banyak yang beralih pastinya kurang lebih akan sama saja seperti uang, hanya saja nilai dinar dirham lebih stabil dibanding mata uang.*

- i. Kalau untuk harga bu, berapa harga-harga produk Ibu bila dijual menggunakan Rupiah dan berapa bila dijual menggunakan dinar dirham?

*Untuk produk saya yang rak itu harga Rp 350.000,00/pc kalau dijual dengan dinar dirham saya bulatkan saya jual jadi 5 dirham. Kalau untuk madu saya jual 2 dirham mba. 1 botol madu ukuran 500ml/600gr itu Rp 140.000,00 kalo di konversi ke dirham saya jual 2 dirham.*

- j. Menurut bu Rosa, apa keuntungan menggunakan dinar dirham dan dari segi finansialnya lebih untung dinar dirham atau Rupiah?

*Keuntunganya untuk persiapan akhir zaman mbak, berdasarkan hadits Rosulluloh yang saya yakini, kalau untuk finansial masih belum terasa mbak karena saya masih baru dan customer saya masih menggunakan Rupiah.*

- k. Untuk kesulitannya bu Rosa, apa kesulitan atau bahkan kerugian yang Ibu rasakan selama menggunakan dinar dirham ini?

*Kesulitan dan kerugian Insyaalloh sepertinya tidak ada mba.*<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Rosa Pemilik Khansa Souverner, yang mana beliau menjadi salah satu pengguna dinar dirham sebagai alat tukar, dimana dinar dan dirham akan ditukar dengan produk beliau yaitu madu dan rak bunga yang memiliki harga asli yaitu harga Rupiah dan harga dinar dirham, karena dinar dirham tidak dapat dipecah-pecah lagi menjadi pecahan terkecil maka bila dijual menggunakan dinar dirham akan dijual dalam bentuk paketan. Seperti yang beliau paparkan yaitu Untuk produk saya yang rak itu harga Rp 350.000,00/pc kalau dijual dengan dinar dirham saya bulatkan saya jual jadi 5 dirham. Kalau untuk madu saya jual 2 dirham mba. 1 botol madu ukuran 500ml/600gr itu Rp 140.000,00 kalo di konversi ke dirham saya jual 2 dirham.

Ibu Rosa ini mengetahui adanya dinar dirham dari grup akun sosial media yang kemudian beliau perdalami hingga dapat menjadi bagian dari pengguna dinar dirham. dan unntuk bagaimana penggunaan dinar dirham itu, menurut beliau ini sah karena dinar dirham yang mencetak adalah sultan/amir dan beliau menganalogikan bahwa dinar dirham itu barang berharga yang mempunyai nilai intrinsik yang mana fungsinya juga seperti uang. Untuk regulasi yang ada sampai sekarang terkait Undang-Undang mata uang beliau belum memhami terkait regulasi tersebut.

---

<sup>83</sup> Rosa, Wawancara ( Malang, 29 September 2020)

Narasumber pengguna dinar dirham selanjutnya adalah pemilik Minuman Tradisional ( beras kencur, sinom dan temulawak) Bu Indah Tri Setyorini yang menawarkan produknya menggunakan harga dinar dan dirham, berikut isi wawancaranya:

1) Ibu berjualan jamu ini mulai kapan ya?

*Mulai tahun 2013*

2) Jenis produk apa yang bu Indah jual?

*Beras Kencur, kunyit asam, temulawak dan bandrek (susujahe)*

3) Kapan bu Indah mulai mengetahui adanya dinar dirham ini?

*Tahun 2014*

4) Dari mana Ibu Indah mengetahui adanya dinar dirham ini?

*Dari web saat saya iseng cari peluang investasi*

5) Untuk bergabung dengan pasar muamalah, bu Indah mulainya dari kapan?

*Tahun 2018 akhir kalau tidak salah awal tahun 2019*

6) Sebelumnya dari mana bu Indah mendapatkan dinar dan dirham ?

*Saya punya dari gerai dinar malang, lalu ada wakalah Oshman Ghazi saya ikut gabung*

7) Menurut ibu Indah, dinar dirham ini termasuk uang atau barang dan Apa bu Indah mengetahui Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?

*Jika dari Undang-Undang negara kita, saya menganggap dinar dirham adalah barang berharga yang memiliki nilai instrinsik, karena negara*

*kita mata uangnya adalah Rupiah. Tapi ingat kita sah melakukan barter.*

*Saya menganggap Rupiah itu mata uang yang diakui Internasional dan dikendalikan oleh bank dunia. Nah dinar dirham ini adalah materi berharga yang bisa diakui oleh seluruh orang di dunia. Bank dunia tidak bisa mengendalikan emas yang fitrahnya nilainya stabil. Tergantung dari mana kita memosisikan dinar, Rosulluloh tidak pernah menyebut uang atau mata uang kan, saya fleksibel saja asal tidak keluar dari aturan halal.*

- 8) Apa ada perbedaan menggunakan dinar dirham dengan menggunakan Rupiah?

*Kalau punya dinar dirham saya tukar dengan kambing pas idul adha, tukar beras juga , tergantung apakah penjual dan pembeli ridho tidaknya, kadang saya tukar dengan rupiah kalo bayar spp anak.*

- 9) Kalau untuk harga bu, berapa harga-harga produk Ibu bila dijual menggunakan Rupiah dan berapa bila dijual menggunakan dinar dirham?

*Kunyit asam dan temulawak harganya Rp. 8000,00 dapat 600ml, kalau beli dengan dirham satu dirhamnya dapat 10 botol. Beras kencur harganya Rp. 10000,00 dapat 600ml, kalau satu dirhamnya dapat 7 botol, dan bandrek satu botol itu 300 ml harganya Rp 8000,00 kalau satu dirham dapet 8 botol.*

- 10) Menurut bu Indah, apa keuntungan menggunakan dinar dirham dan dari segi finansialnya lebih untung dinar dirham atau Rupiah?

*Keuntungannya fleksibel dapat diterima dimana saja, ditukar barang bisa dan ditukar Rupiah juga bisa, kalau menggunakan dinar dirham atau Rupiahnya Alhamdulillah lebih untung menggunakan dinar dirham.*

- 11) Kalau menggunakan dinar dirham ini, apa ada kesulitannya atau bahkan kerugiannya bu Indah?

*Selama ini tidak ada Alhamdulillah.<sup>84</sup>*

Dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Indah Tri Setyorini ini, bahwa beliau menjual produk yakni minuman tradisional berupa beras kencur, kunyit asam, temulawak dan susujahe yang mana produk beliau dijual dengan harga rupiah dan harga dinar dirham. Beliau baru dapat menjual produknya menggunakan dinar dirham ketika dijual dalam bentuk paketan tidak dapat dalam bentuk satuan karena dirham sulit untuk dipecah menjadi bagian kecil-kecil. Seperti Kunyit asam dan temulawak harganya Rp. 8000,00 dapat 600ml, kalau beli dengan dirham satu dirhamnya dapat 10 botol. Beras kencur harganya Rp. 10000,00 dapat 600ml, kalau satu dirhamnya dapat 7 botol, dan bandrek satu botol itu 300 ml harganya Rp 8000,00 kalau satu dirham dapat 8 botol. Dengan dasar pengetahuan agama Ibu Indah menjadi salah satu pengguna dinar dirham sebagai alat tukar dan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para pedagang yang menawarkan produknya menggunakan dinar dirham selama ini mereka tidak ada kesulitan maupun

<sup>84</sup>Indah, Wawancara (28 September 2020)

kerugian baik secara finansial maupun operasional, dalam penggunaannya sebagai alat tukar mereka menggunakannya sebagai sistem barter, ada yang memposisikanya sebagai uang dan ada yang memposisikanya sebagai barang berharga yang bernilai intrinsik, untuk undang-undang mata uang yang ada sekarang ada masyarakat yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui.

### C. Hasil Wawancara dan Pembahasan

Berikut hasil wawancara dan pembahasan yang akan dilakukan oleh para ahli ekonomi syariah untuk menjawab masalah yang ada dirumusan masalah, para ahli ekonomi syariah ini berasal dari berbagai Institut Agama Islam di wilayah Jawa Timur. Para ahli ekonomi syariah diminta untuk memaparkan problem diberlakukanya dinar dirham kembali, kemudian bagaimana tingkat pemahaman masyarakat dan tentunya hukum penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar menurut hukum positif dan hukum islam.

Setelah melakukan wawancara dengan para pengguna dinar dirham, berikut merupakan wawancara utama yang ditujukan kepada para Ahli Ekonomi Syariah di Jawa Timur untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini maka hasil wawancara tersebut, tata urutan narasumber yaitu:

#### 1. Bapak Burhanuddin Susanto

Berikut wawancara yang dilakukan kepada informan yang pertama yakni Bapak Burhanuddin Susanto, hasil wawancara tersebut yakni,

Berikut pembahasan dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan mengenai dinar dirham sebagai alat tukar baik dari segi hukum positif maupun dari segi hukum islam, isi dari wawancara dengan informan akan dibahas terkait isi wawancara tersebut:

*“Istilah uang (emas/ perak) juga termuat dalam al-qurlan seperti berkaitan dengan dinar (QS. Ali-Imran[3]:75) dan dirham (QS.Yusuf[12]:20), Bahkan nabi sendiri menggunakan uang emas dan perak dalam bermuamalah. Penggunaan dinar dirham oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya generasi salaf inilah yang kemudian terekam dalam sistem ekonomi Islam klasik hingga beberapa periode sejarah perdaban Islam”*.<sup>85</sup>

Adanya emas dianggap sebagai barang berharga, sehingga digunakan dalam pembuatan uang dan tanpa adanya legitimasi emas dan perak sudah menjadi sesuatu yang bernilai. Dan didalam al-Quran sendiri memang sudah dibahas terkait dinar dan dirham yakni:

Qs. Ali Imran (3);75

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ  
بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي  
الْأُمِّيَّةِ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

<sup>85</sup>Burnanuddin Susamto , Wawancara ( Malang, 05 Mei 2020)

Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Ayat Al-Qur'an surat Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>86</sup>

Penggambaran adanya emas dan perak yang dipakai sejak zaman nabi serta termuat dalam Aql-quran seperti contoh yang diatas. Menurut informan menggunakan dinar dirham merupakan cara bermuamalah yang paling syar'i. Istilah dinar dirham memang sudah tercantum dalam Al-qur'an, dalam penggunaannya sebagai alat transaksi diteruskan oleh para ulama salaf setelah Rosulluloh, hal ini terjadi hingga beberapa periode masa peradaban islam. Dan jika dilihat dari literasi dalam jurnal maupun dalam buku-buku yang membahas mengenai dinar dirham. Setelah wafatnya Rosulluloh yang kemudian diganti oleh para sahabt Khulafaurrosyidin, dalam hal ini dinar dirham tetap mengacu pada awal masa Rosulluloh, tentu hal ini dilakukan terus menerus dari msaa ke masa hingga sampailah pada masa Abdul malik bin Marwan yang mencetak

<sup>86</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 4.

dinar dirham sendiri dari segi corak dan design sudah tidak mengacu pada dinar dirham Romawi dan Persia.<sup>87</sup>

Setelah dinar dirham digunakan sebagai mata uang yang cukup lama, timbulah berbagai masalah yang membuat mata uang ini diganti dengan fulus dan seiring perkembangan zaman dinar dirham sudah tidak digunakan lagi karena berbagai faktor. Dalam hal penggunaannya sudah tidak digunakan lagi di berbagai negara karena sudah menggunakan uang kartal.

*“Dari perspektif agama, kembali ke dinar-dirham merupakan bagian dari upaya bermuamalah secara lebih syar“i jika semua itu diniatkan karena Allah ta“ala. Sesuatu yang dibolehkan oleh syariat tentu tidak boleh dilarang selama tidak mengganggu ketertiban umum. Melarang sesuatu yang menjadi bagian dari keyakinan agama seseorang dalam ibadah maupun muamalah berarti telah melanggar Pancasila Sila ke 1 dan Pasal 29 UUD 1945.”*

Saat ini ada yang menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar dan menurut informan hal ini sah-sah saja karena jika dilihat dari prespektif hukum islam hal ini merupakan bagian dari upaya bermuamalah secara syar“i, dan karena penggunaan dinar dirham ini sebagai alat tukar tidak mengganggu ketertiban umum maka yang melarang seseorang melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari keyakinanya dalam beribadah dan bermuamalah maka melanggar pancasila sila ke-1 dan Pasal 29 UUD 1945. Yang mana bunyi sila

---

<sup>87</sup> Sholeh Dipraja, *The Dinar Way: Ternyata Investasi Emas Lebih Menguntungkan*, 28.

ke1 Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>88</sup>

Kandungan yang ada di dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi alasan bahwa tidak boleh melarang apa yang menjadi keyakinan seseorang dalam beribadah dan bermuamalah merupakan bagian dari ibadah. Akan tetapi informan juga menyebut bahwa mata uang yang diakui oleh Negara hanya Rupiah. Akan tetapi dalam penggunaannya sebagai alat tukar diperbolehkan karena belaku khusus hanya dalam komunitas yang ada dalam pasar muamalah.

Jika dilihat dari prespektif agama, menurut informan membolehkan karena mata uang ini pernah digunakan oleh Rosulluloh dan peninggalan sejarah peradaban islam. Keberadaan dinar dirham dalam ekonomi islam sebagai sarana ibadah dan pemenuhan kebutuhan. Jika diadopsi dengan baik hal ini dapat mengatasi depresi mata uang dimasa mendatang. Terdapat kalangan mencetaknya dinar/dirham jika digunakan sebagai alat transaksi maka dalam kategori dayn dan jika dalam bentuk emas dan perak ini termasuk dayn.

<sup>88</sup>Fatmawati, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, No.4, *Jurnal Konstitusi*, (2011);499 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/179/176>

Dan tidak masalah apabila penggunaan dinar dirham ini disepakati oleh para pihak yaitu pihak penjual dan pembeli tersebut. Itulah yang menjadi pandangan informan dalam menyikapi dinar dirham sebagai alat tukar.

## 2. Ibu Binti Nur Asiyah

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan, menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan dinar dirham yakni mata uang yang bisa beradaptasi dengan adanya inflansi karena adanya keistimewaan dalam mata uang tersebut. Banyak literasi dan banyak pula para ahli yang menyatakan keunggulan mata uang dinar dirham. Sehingga mata uang ini menjadi mata uang yang digunakan dengan cukup lama. Ketika membuat uang membutuhkan *suplay* dan bahan yang digunakan untuk membuat mata uang, menurut informan semakin lama bahan baku akan semakin menipis dan mata uang bukan lagi pada emas dan perak. Apalagi zaman semakin berkembang.

Mata uang berbeda-beda disetiap daerah, di Indonesia alat tukar yang dikui adalah Rupiah, mengutip dari apa yang disampaikan oleh informan yakni, *“Di Indonesia alat tukar yang masih diakui adalah rupiah.”*<sup>89</sup> Apa yang disampaikan oleh informan sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang yakni pasal 2 ayat 1 UU No.7 Tahun 2011 yang berbunyi *“Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah”*.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Binti Nur Aisyah, Wawamcara ( Malang, 16 Oktober 2020)

<sup>90</sup>Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2011

Sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa Rupiahlah yang menjadi satu-satunya mata uang yang sah digunakan sebagai alat tukar di Negara Indonesia. Sedangkan menurut informan adanya dinar dirham sebagai alat penyimpanan nilai yang ketika suatu waktu membutuhkan akan dijual kembali. Sedangkan problem yang ada saat ini dinar dirham digunakan sebagai alat tukar pada komunitas pasar muamalah, transaksi yang mereka lakukan menggunakan dinar dirham itu sebagai alat bayarnya.

Maka, bila dinar dirham ini digunakan sebagai alat tukar akan bertentangan dengan hukum, yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. disebutkan dalam UU tersebut bahwa dalam Pasal 23 ayat 1 bahwa “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”<sup>91</sup>

Indonesia adalah Negara hukum penggunaan mata uang haruslah patuh dan tunduk terhadap aturan yang telah dibuat oleh Negara. Dalam hal ini informan tidak setuju jika digunakan sebagai alat tukar, penggunaanya sebagai alat tukar akan bertentangan dengan Undang-Undang di Negara terbolehkan adanya dinar dirham itu jika hanya digunakan sebagai alat investasi yang mana telah disebutkan oleh informan yakni:

<sup>91</sup>Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang



*“Namun jika dinar dan dirham sebagai alat investasi, maka dilindungi hukum, karena masuk pada barang tambang yang dimodifikasi sehingga mengandung nilai.”<sup>92</sup>*

Jika digunakan sebagai alat investasi, maka tidak sesuai dengan fungsi-fungsi uang yaitu:

- 1) Sebagai media atau alat pertukaran
- 2) Sebagai alat untuk mengukur satuan hitung
- 3) Sebagai penyimpan nilai.<sup>93</sup>

Adanya dinar dan dirham ini digunakan sebagai alat tukar seperti apa yang terjadi di pasar muamalah, sedangkan yang diperbolehkan informan adalah sebagai alat investasi. Tentu jika digunakan sebagai alat investasi atau alat penyimpan nilai yang dapat dijual ketika ada suatu kebutuhan yang mendesak seperti salah satu sifat yang terdapat pada uang tersebut maka hal ini bertentangan dengan prinsip Wakalah sebagai penyedia dinar dan dirham.

Jika dilihat dalam kacamata hukum Islam, dinar dan dirham ini memang mata uang di awal Islam sejak awal Islam mata uang inilah yang dipakai oleh umat Islam karena mempunyai nilai intrinsik dan sesuai dengan kondisi nyata suatu barang. Ada suatu keuntungan bila menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar jika dilihat dari kacamata hukum Islam.

<sup>92</sup>Wawancara, Binti Nur Aisyah, 14 Oktober 2020

<sup>93</sup>Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*, 26.

Nilai instrinsik yang membuat mata uang itu tetap digunakan di zaman Rosulluloh hingga berakhirnya masa mata uang emas dan perak. Menurut informan karena ini adalah barang tambang yang berbahan emas maka timbul ketidakyakinan bahwa dinar dan dirham akan menjadi mata uang pengganti dimasa mendatang karena ketersediannya akan habis dan transaksi didunia akan semakin meluas. Dalam proses interaksinya sendiri menurut informan dinar dirham yang ada sekarang adalah ayn (barang investasi) karena mata uang yang sah adalah Rupiah, hal ini sesuai dengan literasi yang menyebutkan bahwa a'yn itu adalah *reall asset*.<sup>94</sup>

### 3. Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H

Beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Madura dan yang berada diwilayah Jawa Timur. Dari wawancara yang dilakukan dengan informan, maka apa yang disebut dinar dirham merupakan mata uang yang stabil yang sudah dipraktikan sejak zaman Rosulluloh kelebihan yang ada dalam dinar dirham menurut informan yakni dinar dirham ini memiliki nilai yang instrinsik dan dari zaman ke zaman nilainya akan stabil. Serta terdapat kelangkaan didalam barang itu sendiri, tekstur dari bendanya padat dan proses pembuatanya sulit sehingga tidak akan terjadi inflansi. Yang menjadi ketakutan masyarakat dunia sekarang adalah inflansi yang menggunakan mata uang tanpa jaminan *fiat money*.

<sup>94</sup>Putri Apria Ningsih, "Akad-Akad Perbankan Syariah: Teori Pertukaran dan Pencampuran", *Jurnal Syariah* , no. 1 (2014): 63 <http://ejournal.faiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/17/12>

Adanya *fiat money* adanya dollar yang menjadi kiblat mata uang perdagangan Internasional tentu menguntungkan negara-negara besar seperti Amerika yang menciptakan *dollar* sesuai kehendaknya. Dalam pernyataan yang dipaparkan oleh informan sesuai dengan apa yang didalam literasi yakni jika uang kertas ini juga rentan mengalami ketidak stabilan nilai tukar dan menimbulkan inflansi jika dicetak dalam jumlah yang berlebihan.<sup>95</sup>

Di era sekarang uang bukan hanya pada uang-uang kertas dan logam dan lebih kepada uang-uang digital. Dan kembalinya masyarakat menggunakan dinar dirham menurut informan itu boleh didasarkan kepada Undang-Undang KUHPerdara, mengutip dari pemaparan beliau bahwa boleh jika dilakukan hanya sebatas pada perdagangan antara individu karena yang dilakukan itu adalah kontrak.

Kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Jadi pada dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yang dimana berisi perjanjian yang mengikat antara para pihak. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa seluruh persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang yang membuatnya, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban hukum.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, no.1, (2016):50 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/169/1507>

<sup>96</sup>Igst. Agung Rio Diputra, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, no.3 (2018):8 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/ViewFile48881/29121>

Ketentuan pada pasal tersebut yang dimaksud bahwa para pihak diberi suatu kebebasan membuat perjanjian menentukan isi perjanjian beserta persyaratan-persyaratan yang bentuk perjanjiannya bisa dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Berdasarkan kejadian tersebut sehingga suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, seperti yang informan contohkan yakni:

*”karena yang dilakukan itu adalah kontrak, kalau kontraknya bunyinya pakai emas ya boleh oleh Negara”.*<sup>97</sup>

Kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang membuat kontrak inilah yang menjadi pokok tujuan bahwa dinar dirham boleh dipergunakan secara hukum positif. Dan menurut penuturan informan hal ini tidak melanggar karena tidak diberlakukan secara universal.

Penggunaan dinar dirham menurut informan hanya sebatas pada alat investasi kalau untuk alat bayar informan belum pernah melihat. Akan tetapi dalam praktiknya sendiri sudah ada sejak tahun 2009 yang dilakukan di Depok oleh tokoh penggerak yakni Zaim Saidi yang sampai saat ini masih berkembang.<sup>98</sup>

Maka terkait apa yang dipaparkan oleh informan terkait penggunaan dinar dirham sebetulnya sudah ada sejak lama, ada yang menggunakan sebagai alat tukar dan ada yang menggunakannya sebagai alat investasi, akan tetapi jika

<sup>97</sup>Erie Hariyanto, Wawancara (Malang, 16 Oktober 2020)

<sup>98</sup>Melisa Riska Putri, ”Pasar Muamalah, Jalankan Ekonomi Sesuai Sunnah Rosul”, *Republika.co.id*, 18 Desember 2016, diakses 05 November 2019, <https://.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/18>

digunakan sebagai alat investasi akan tidak sesuai dengan fungsi dinar dirham menurut pihak wakalah/penyedia dari dinar dan dirham karena pelarangan penimbunan harta. Dalam bermumalah adalah basisnya saling ridho, untuk kegiatan umum apa saja mumalah itu basisnya saling rela antara keduanya.

Kerelaan anantara keduanya inilah menurut informan jika dilihat dari hukum islam diperbolehkan. Ulama Hafiah menyatakan bahwa dalam jual beli memiliki dua rukun yaitu iban dan qobul yang didasarkan atas dsar kerelaan keridhoan antar keduanya<sup>99</sup>. Selain saling rela dalam bertransaksi dan dinar dirham ini merupakan mata uang yang ditetapkan oleh ekonomi islam sejak Zaman Rosulluloh dan mempunyai kelebihan-kelebihannya. Dinar dirham mempunyai nilai intrinsik dan stabil yaitu dinarnya tetap 4,25 gram dan dirham seberat 2,975 gram.<sup>100</sup>

Dan jika dilihat dari kategorinya, untuk konteks Negara yang sekarang itu masih berupa asset atau „ayn, tinggal bagaimana dinar dirham ini akan menjadi uang dimasa mendatang dan menurut informan perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak agar pelaksanaannya menjadi masif.<sup>101</sup>

#### 4. Dr. Khairunnisa Musari, ST., M.MT.

Beliau adalah Dosen Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Jember; Wakil Koordinator Indonesia Tengah DPP IAEI; Sekretaris II DPW IAEI Jawa Timur; SekretarisUmum ISEI Jember. Dalam menjelaskan isi wawancara yang

<sup>99</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*,156.

<sup>100</sup>Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku*,29

<sup>101</sup>Erie Hariyanto, Wawancara ( Malang, 16 Oktober 2020)

dilakukan dengan informan, maka dapat ditarik maksud dari isi wawancara tersebut, yakni poin-poin terkait dinar dirham, pennggunaanya menurut hukum positif dan penggunaanya menurut hukum islam.

*“Dinar dirham sebenarnya bukan alat transaksi asli dari bangsa Arab. Dua mata uang ini milik bangsa Romawi dan Persia. Bangsa Arab kemudian mengadopsinya, ketika Islam hadir, Nabi Muhammad SAW juga melanjutkan penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam perniagaan. Banyak pendapat yang menyatakan alasan Rosulluloh tetap menggunakan dinar dan dirham karena keduanya menjadi nilai tukar yang sesuai dengan instrinsiknya dan nilainya stabil”.*<sup>102</sup>

Menurut informan dinar dirham bukan uang mata asli bangsa Arab, dua mata uang ini milik bangsa Romawi dan Persia. Mata uang ini yang kemudian diadopsi oleh bangsa Arab hingga islam hadir dan Rosulluloh pun ikut melanjutkan penggunaanya sebagai alt tukar dalam perniagaan. Adanya nilai intrinsik dan kestabilan nilai inilah yang menjadi alasan Rosulluloh menggunakan dinar dirham dalam perniagaan. Hal tersebut memang sudah banyak dicatatkan dalam berbagai literasi baik dalam jurnal maupun buku-buku terkait dinar dirham yang menegaskan bahwa dinar dirham memang bukanlah mata uang bangsa Arab, kemunculan dinar dirham ini berasal dari

---

<sup>102</sup>Khairunnisa Musari, Wawancara ( Malang, 14 Oktober 2020)

bangsa Romawi dan Persia yang kemudian menyebar luas karena jalur perdagangan dengan bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya.<sup>103</sup>

Sesuai dengan yang disebutkan oleh informan tadi dan sesuai dengan literatur yang ada bahwa dinar dirham digunakan karena memiliki sifat yang seharusnya ada pada uang yaitu nilainya intrinsik dan stabil. Hal ini sesuai dengan literasi dan teori bahwa uang logam yang terbuat dari emas dan perak yang memenuhi persyaratan sebagai uang yakni: langka, mempunyai nilai yang tinggi dan dapat diterima masyarakat luas, uang jenis ini juga memiliki nilai intrinsik, bebas inflansi serta tahan lama tidak mudah susu atau rusak.<sup>104</sup>

Namun karena adanya kewajiban untuk menggunakan uang kertas maka semua negara beralih kepada uang kertas. Atau yang sering disebut dengan *fiat money*. Pernyataan selanjutnya dari informan yaitu bahwa Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang seharusnya dijalankan, bila tidak ada konsekuensi hukum yang harus diketahui yaitu terdapat dalam Undang-Undang Mata Uang yaitu Undang-Undang No.7 tahun 2011 yang berbunyi:

*“Dalam Pasal 33 ayat 2 Bab X Ketentuan Pidana UU Mata Uang dinyatakan, “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi*

<sup>103</sup>Sholeh Dipraja, *The Dinar Way: Ternyata Investasi Emas Lebih Menguntungkan*, (Jakarta:Qultum Media,2011),24.

<sup>104</sup>Septi Wulan Sari, “Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa”, *AN-NISBAH*, no.1, (2016):45<https://media.neliti.com/media/publications/view/63979>

*keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana sengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta”.*<sup>105</sup>

Dalam pasal itu jelas disebutkan bahwa suatu transaksi yang masih berada diwilayah Republik Indonesia haruslah menggunakan mata uang Negara Indonesia yaitu Rupiah, jadi jika tidak mengikutinya maka ada konsekuensi hukum yang diterima, dan juga dalam pasal lain menyebutkan bahwa boleh menggunakan mata uang negara lain bila digunakan sebagai transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN, simpanan di Bank dalam bentuk valas maupun transaksi Internasional.

Akan tetapi yang dilakukan oleh pasar muamalah yang menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar, itu tidak sesuai dengan apa yang dikecualikan dalam Undang-Undang mata uang tersebut dan menurut Informan jika mereka menggunakan alasan itu adalah barter informan juga tidak setuju karena dimasala lalu dinar dirham ini dijadikan sebagai alat transaksi bukan sebagai perhiasan. Maka bila ada komunitas yang menghadirkan dinar dirham maka niatnya memang ingin menjadikan dinar dirham sebagai alat transaksi.

Didalam penggunaannya menurut hukum islam kata dinar dirham memang sudah tertera dalam Alqur’an *Kata dinar bisa ditemui pada “QS. Ali Imron;75 dan dirham terdapat pada QS.Yusuf: 20. Pada QS Yusuf mengindikasikan*

---

<sup>105</sup>Pasal 33 ayat 2 Bab X Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang

bahwa ternyata mata uang perak ini sudah ada di masa itu, jauh sebelum Islam hadir dibawakan Rosulluloh.”<sup>106</sup>

Menurut apa yang sudah dijelaskan oleh informan bahwa dinar dirham memang tercantum didalam Al-quran yaitu Surat Ali Imran;75

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ جَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ جَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿75﴾

Artinya : Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Ayat Al-Qur'an surat yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ جَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>107</sup>

Adanya kata dinar dan dirham tersebut maka jelas bahwa dinar dirham mata uang di awal islam yang mana Rosulluloh sendiri juga menggunakannya sebagai

<sup>106</sup>Khairunnisa Musari, Wawancara ( Malang, 14 Oktober 2020)

<sup>107</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami:Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 4.

alat transaksi. Menurut informan dinar dirham ini memiliki kebaikan dan tidak bertentangan dengan islam sehingga tetap digunakan. Namun tidak ada hadis yang menyatakan bahwa mata uang haruslah dinar dan dirham. Merujuk pada *urf* dalam memilih bahan uang merujuk pada kesepakatan para penggunanya. Dalam hal ini informan memilih Imam Malik, bahwa menurut Imam Malik semua jenis benda niaga yang umum dapat diterima sebagai alat tukar. Ibnu hazim juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan dapat digunakan sebagai alat tukar.

Menurut literasi yang mengarah kepada pendapat Ibnu Kholdun, uang digunakan sebagai sandart nilai, menurut Ibnu Kholdun uang tidak harus dari emas dan perak tetapi harus berfungsi sebagai standart nilai dan nilainya tidak boleh berubah-ubah. Pendapat Ibnu Kholdun ini menjadi tolak ukur bahwa uang tidak harus dari emas dan perak tetapi lebih kepda sifat dari uang tersebut.<sup>108</sup>

Sifat uang yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tersebut ada pada kandungan emas dan perak yang mempunyai nilai instrinsik dan kestabilan harga. Namun beliau juga mengatakan bahwa tidak harus memakai emas dan perak. Informan menyebut bahwa sebagai alat tukar barang dan jasa dinar dirham termasuk kategori „ayn dengan „ayn merujuk pada HR Muslim 1548 dan 1587. Karena dinar dirham sebagai „ayn itu sudah jelas.<sup>109</sup>

##### 5. Suad Fikriawan, SE

<sup>108</sup>Adimarwan A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2004), 420.

<sup>109</sup>Khairunnisa Musari, Wawancara ( Malang, 14 Oktober 2020)

Dalam wawancara yang dilakukan kepada informan dapat diketahui bahwa adanya dinar dirham karena ada kebiasaan orang Arab yang membawanya setelah melakukan perdagangan. Dalam hal ini terkait adanya dinar dirham dan perjalanan dinar dirham yang mengalami perkembangan disetiap zamanya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh informan-informan sebelumnya dan sesuai dengan literasi peneliti. Bahwa puncak perubahan terbesar ada pada masa Abdul Malik bin Marwan, beliau berani mencetak dinar dirham dengan unsur-unsur islami yang ada didalamnya.

Dinar dan dirham sebagai mata uang yang digunakan dengan waktu terlama dalam sejarah perkembangan uang. Setelah menjadi alat tukar yang digunakan dengan waktu yang lama, dinar dirham Pada Masa Nabi Muhamaad SAW diawali pada masa jahiliyah Bangsa Arab di Hijaz tidak memiliki mata uang, mereka memperoleh mata uang karena tradisi dari kabilah Quraish yakni melakukan perdagangan dua kali dalam kurun waktu satu tahun. Pada saatnya musim pedagang akan pergi ke Syam jika musim dingin akan ke Yaman. Dinar yang digunakan adalah dinar emas Hercules dan Byzantium sedangkan dirhamnya bersal dari Dinasti Sasaniq Iraq. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rosul, ditetapkanya dalam tradisi makkah dan memerintahkan penduduk madinah agar mengikuti timbangan penduduk madinah. Dinar dan dirham standarnya mengacu pada Hadits Roslluloh saw ”

*Timbangan adalah timbangan penduduk makkah, dan takaran adalah takaran penduduk madinah.* <sup>110</sup>

Pada saat ini jika dinar dirham diberlakukan kembali maka hukumnya boleh asalkan tidak mengganggu kepentingan orang lain dan tidak memaksa, dasar diperbolehkannya karena kesepakatan kedua para pihak yang melakukan transaksi. Arti kesepakatan sendiri ada pada pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yakni “ Peresuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya” yang mana kesepakatan ini terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak.<sup>111</sup>

Terjadinya penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar karena kesepakatan dan kehendak para pihak serta kepemilikan emas tidak dilarang oleh Negara maka hal ini diperbolehkan meski aturan dalam penggunaannya sebagai alat bayar belum ada Undang-Undang yang mengakaomodir. Jika dilihat dari segi hukum islam diperbolehkannya emas dan perak karena tidak ada unsur-unsur yang merugikan serta adanya dinar dan dirham ini sesuai dengan bukti yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis.

Penggunaannya dalam realita yang sekarang masih tergolong ayn , maka jika digunakan untuk membeli barang dan jasa masih tergolong a’yn bi ayn, kalau dayn maka dinar dirham berupa tabungan digerai dinar dan menjadi sebuah akun virtual. Selama ini Pemerintah masih pro aktif dalam amaliyah

<sup>110</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami:Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*,33.

<sup>111</sup>H. Salim HS, H.Abdulloh dan Wiwiek Wahyuningsih *Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2017), 9.

yang dilakukan tetapi selama tidak didukung oleh kebijakan politik hukum pergerakannya akan hanya pada sebatas komunitas-komunitas saja, sebenarnya umat-umat yang lain jika mengetahui juga akan tertarik, tetapi karena tidak ada kelegalan membuat pertumbuhannya terhambat.<sup>112</sup>

Dibawah ini akan diperinci apa yang menjadi dasar pemikiran para ahli ekonomi syariah untuk menjawab masalah yang ada didalam rumusan masalah, jika dilihat dari segi hukum positif maupun hukum islam akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari para ahli ekonomi syariah, jawaban terkait rumusan masalah yaitu:

1. Alasan yang membolehkan atau tidak membolehkan menurut Ahli Ekonomi Syariah dalam menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar menurut hukum positif yaitu :
  - a) Alasan membolehkan/setuju yaitu :
    - 1) Burhanuddin Susanto, M.Hum

Sebagai ahli ekonomi syariah yang memperbolehkannya penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar, karena menurut informan transaksi yang dilakukan masih dalam kategori khusus dalam praktiknya. Khusus artinya penggunaan dinar dirham tersebut hanya sebatas komunitas pasar muamalah. Dan menurut UUD melarang orang melakukan apa yang diyakini dalam hal ibadah maupun muamalah maka melanggar pancasila sila ke-1 dan Pasal 29 UUD 1945. Yang mana bunyi

<sup>112</sup>Suad Fikriawan, Wawancara (Malang, 15 Oktober 2020)

sila ke1 Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>113</sup>

Karena penggunaan dinar dirham tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak merugikan maka penggunaannya sebagai alat tukar diperbolehkan karena belaku khusus hanya dalam komunitas yang ada dalam pasar muamalah sebagai sarana bermuamalah sesuai dengan keyakinan dalam islam.<sup>114</sup>

2) Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H

Sebagai ahli ekonomi syariah beliau memperbolehkan Penggunaan dinar dirham sebagai alat transaksi karena menurut informan penggunaannya masih berlaku khusus dan kembalinya masyarakat menggunakan dinar dirham didasarkan kepada Undang-Undang KUHPerdara, bahwa boleh jika dilakukan hanya sebatas pada

<sup>113</sup>Fatmawati, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, No.4, *Jurnal Konstitusi*, (2011);499  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/179/176>

<sup>114</sup>Burnanuddin Susanto , Wawancara ( Malang, 05 Mei 2020)

perdagangan antara individu karena yang dilakukan itu adalah kontrak.<sup>115</sup>

Kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa seluruh persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang yang membuatnya, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban hukum.<sup>116</sup> Itu yang menjadi alasan informan diperbolehkannya praktik penggunaan dinar dirham sebagai alat transaksi, karena kontrak terjadi karena kesepakatan para pihak dan tidak melanggar ketertiban umum apapun dan tidak melanggar kesusilaan apapun maka diperbolehkan.

3) Suad Fikriawan, SE

Beliau adalah ahli ekonomi syariah yang memperbolehkan penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar menurut hukum positif jika dalam penggunaannya tidak mengganggu kepentingan orang lain atau merugikan orang lain, dasarnya diperbolehkannya selama tidak merugikan para pihak dalam bertransaksi, melakukan dengan cara yang wajar, tidak merugikan dan tidak memaksakan. Dasarnya penggunaan dinar dirham ini dilakukan sesuai kesepakatan-kesepakatan para pihak dalam komunitas. Kesepakatan dalam KUH Perdata, diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang mana kesepakatan adalah “Peresuaian

<sup>115</sup> Erie Hariyanto, Wawancara (Malang, 16 Oktober 2020)

<sup>116</sup> Igst. Agung Rio Diputra, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, no.3 (2018):8 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/ViewFile48881/29121>

pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainya” yang mana kesepakatan ini terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak.<sup>117</sup>

Jadi boleh dilakukan karena adanya kesepakatan dan kesesuaian kehendak yang dilakukan dalam komunitas pasar muamalah dan mempunyai emas sendiri tidak dilarang oleh Pemerintah dan tidak melanggar UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, akan tetapi jika digunakan diluar komunitas tersebut tidak bisa.<sup>118</sup>

b) Alasan tidak membolehkan/tidak setuju yaitu:

1) Menurut Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si.

Selaku sebagai ahli ekonomi syariah menyatakan bahwa penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar masuk dalam kategori melanggar hukum karena mata uang yang sah adalah Rupiah. Hal ini sesuai dengan pasal 21 Bab V UU No.7 tahun 2011 tentang kewajiban penggunaan Rupiah. Yang mana pasal tersebut berbunyi Rupiah wajib digunakan dalam:

1. “Setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran”
2. “Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;dan/atau”

<sup>117</sup>H. Salim HS, H.Abdulloh dan Wiwiek Wahyuningsih *Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2017), 9.

<sup>118</sup>Suad Fikriawan, Wawancara ( Malang, 15 Oktober 2020)

3. “Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>119</sup>

Dengan alasan tersebut maka penggunaan dinar dirham dilarang menggunakannya sebagai alat transaksi karena tidak sesuai dengan UU mata uang, dan apabila penggunaannya sebagai alat investasi maka tidak dilarang oleh hukum.<sup>120</sup>

2) DR.Khairunnisa Musari, ST., M.MT,

Beliau ahli ekonom syariah yang tidak setuju jika dinar dirham digunakan sebagai alat transaksi karena, mata uang yang sah adalah Rupiah. Sehingga penggunaannya dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Mata Uang yaitu pasal 33 ayat 2 Bab X Ketentuan Pidana UU Mata Uang dinyatakan Undang-Undang No.7 tahun 2011 yang berbunyi:

*"Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana sengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta".<sup>121</sup>*

<sup>119</sup>Pasal 21 Bab V Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang  
4 Binti Nur Aisyah, Wawamcara ( Malang, 16 Oktober 2020)

<sup>121</sup>Pasal 33 ayat 2 Bab X Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang

Karena negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus tunduk kepada aturan negara yang berlaku. Dalam pasal itu jelas disebutkan bahwa suatu transaksi yang masih berada diwilayah Republik Indonesia haruslah menggunakan mata uang Negara Indonesia yaitu Rupiah.<sup>122</sup>

2. Alasan yang membolehkan atau tidak membolehkan menurut Ahli Ekonomi Syariah dalam penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar menurut hukum islam yaitu:

a) Alasan membolehkan/setuju yaitu :

1) Buhanuddin Susamto, M.Hum

Karena mata uang ini pernah digunakan oleh Rosulluloh dan juga untuk upaya bermuamalah secara syar‘i yang diniatkan karena Allah dan kemaslahatan agama. Karena sesuatu yang diperbolehkan syariat tentu tidak dilarang selama tidak mengganggu ketertiban umum. Ada kalangan yang mencetaknya sebagai uang maka sudah termasuk dayn, dan jika hanya sebatas emas/perak maka “ayn.<sup>123</sup>

2) Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si.

Mata uang ini adalah mata uang umat muslim di awal sejarah peradaban umat muslim, mata uang ini mempunyai nilai intrinsik yang sesuai dengan kondisi nyata pada suatu barang. Dinar dirham

<sup>122</sup>Khairunnisa Musari, Wawancara ( Malang, 14 Oktober 2020)

<sup>123</sup>Burnanuddin Susamto , Wawancara ( Malang, 05 Mei 2020)

masih barang investasi maka dalam penggunaannya masih tergolong  
 „ayn, karena uang Negara Indonesia adalah Rupiah.<sup>124</sup>

3) Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H

Karena setiap kegiatan muamalah yang secara umum, akan didasarkan pada unsur keridholan antara para pihak yang melakukan kegiatan muamalah, dalam praktik ini para pihaknya saling rela maka boleh-boleh saja. Dinar dirham yang sekarang ini masuk kategori asset atau „ayn, tergantung dinar dirham akan menjadi dayn atau mata uang dimasa mendatang.<sup>125</sup>

4) DR. Khairunnisa Musari, ST., M.MT

Mata uang ini diadopsi oleh umat islam karena sifat baik yang ada pada emas dan perak dan tidak bertentangan dengan islam, kelebihan pada emas ini nilainya stabil dan tidak berubah-ubah. Sifat inilah yang cocok menjadi sifat uang yang akan dijadikan sebagai standart harga barang dan jasa. Dengan catatan standart dan ukuranya harus sesuai dengan perintah Rosul.

Bahwa bahan uang tidak harus emas dan perak tetapi menurut kesepakatan para pengguna untuk menentukanya. Dalam

<sup>124</sup>Binti Nur Aisyah, Wawancara ( Malang, 16 Oktober 2020)

<sup>125</sup>Erie Hariyanto, Wawancara ( Malang, 16 Oktober 2020)

bentuknya dinar dirham jelas bahwa itu<sup>126</sup> ayn, namun dengan berkembangnya digital bisa menjadi ayn dalam bentuk digital.<sup>126</sup>

#### 5) Suad Fikriawan, SE

Karena beberapa ayat dalam Al-qur<sup>127</sup> an dan hadits serta beberapa tafsir telah menjelaskan terkait keuntungan dinar dirham, bahkan Rosulluloh tidak melarang penggunaannya karena faktor keuntungan dan dari ulama<sup>127</sup> banyak yang menyetujuinya seperti Abu Yusuf, Mukhrizi, dan Imam Mawahdi. Dalam bertransaksi dasarnya adalah kerelaan antara para pihak yang bertransaksi dan selama unsur-unsurnya terpenuhi maka sah-sah saja. Sedangkan dalam praktiknya relatif bisa ayn bi ayn bisa ayn bi dayn tergantung bagaimana menggunakan dinar dirhamnya.<sup>127</sup>

Menurut Peneliti alat tukar dalam sejarah uang mengalami beberapa kali evolusi. Sebelum adanya alat yang digunakan untuk transaksi, orang-orang lebih dulu menggunakan cara barter dalam memenuhi kebutuhannya. Pergolakan dan perkembangan zaman yang terus berkembang menuntut manusia untuk lebih maju dalam setiap peradabanya. Maka disitulah manusia menemukan solusi dalam kehidupan mereka untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

<sup>126</sup>Khairunnisa Musari, Wawancara ( Malang, 14 Oktober 2020)

<sup>127</sup>Suad Fikriawan, Wawancara ( Malang, 15 Oktober 2020)

Alat transaksi yang digunakan saat ini di Indonesia adalah Rupiah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang mata uang yang sedang berlaku Indonesia. Dalam regulasi ini diatur bahwa Rupiah adalah mata uang Negara Indonesia yang wajib digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia ketika bertransaksi.

Adanya regulasi yang harus dilakukan inilah membuat Rupiah memang menjadi satu-satunya mata uang Negara Republik Indonesia sampai saat ini. Adanya kepastian dalam regulasi ini, menunjukkan bahwa jika ada yang menyeleweng dari apa yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang maka akan ada sanksi hukum yang mengikat kepada pelaku baik itu dalam bentuk denda ataupun dalam bentuk tindak pidana kurungan penjara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mata uang juga bagian dari identitas suatu bangsa. Dengan menyebut nama mata uang maka akan mengetahui letak Negerinya. Mata uang menggambarkan letak negerinya pada suatu wilayah di berbagai belahan dunia. Dan saya yakin mata uang menjadi bagian dari identitas sebuah Negara itu benar adanya.

Sedangkan dinar dan dirham hadir dalam bentuk uang yang berasal dari emas dan perak yang digunakan sebagai alat bayar seperti yang dilakukan di pasar muamalah. Memiliki emas dan perak memang tidak dilarang oleh Negara. Regulasi di Indonesia tidak melarang warganya untuk memiliki emas. Maka emas dan perak harusnya digunakan sebagaimana fungsinya. Para Informan dalam hal ini memberikan sikap yang berbeda-beda sesuai penjelasan diatas.

Menurut penulis adanya pasar muamalah yang menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang No.7 tahun 2011 Tentang mata uang. Dalam Undang-Undang ini menyebutkan jelas terkait mata uang Negara Republik Indonesia yakni Rupiah, maka akan dibuat tabel terkait ketidak sesuaian fenomena masyarakat tersebut dengan regulasi hukum positif yang ada saat ini yakni Undang-Undang No.7 tahun 2011 Tentang mata uang.

**Tabel 4.3**

Poin-poin yang terkait ketidaksesuaian fenomena masyarakat dalam pasar muamalah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 menurut peneliti:

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 2 ayat 1	Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia Rupiah
Pasal 21 ayat 1	Terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam : a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 21 ayat 2	Pengecualian Rupiah a. transaksi tertentu dalam rangka APBN b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri c. transaksi perdagangan Internasional d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing e. transaksi pembayaran Internasional
Pasal 23 ayat 1	Larangan atas penolakan terhadap Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi

	dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas Rupiah tersebut.
Pasal 23 ayat 2	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis
Pasal 33 ayat 1	Terkait ketentuan pidana pada setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran</li> <li>b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau</li> <li>c. transaksi keuangan lainnya</li> </ul> sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Pasal 33 ayat 2	Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Regulasi yang terkait dengan alat bayar atau alat transaksi adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang. Undang- Undang ini menjadi acuan dalam perjalanan Rupiah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat transaksi yang sah. Menurut penulis Indonesia hanya mempunyai satu mata

uang yakni Rupiah yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no 7 Tahun 2011 bahwa Mata uang negara Republik Indonesia adalah Rupiah.

Telah disebutkan dengan jelas bahwa mata uang yang seharusnya digunakan adalah Rupiah bukan yang lainnya, sehingga identitas dari sebuah Negara bisa diketahui dengan nama masing-masing mata uang negara tersebut. Seperti halnya Indonesia diketahui dengan Rupiahnya, Malaysia dengan ringgitnya dan India dengan mata uang rupee nya. Maka dapat diketahui bahwa identitas suatu negara tidak dapat berganti begitu saja dan butuh regulasi yang panjang untuk mengubahnya.

Terkait penggunaannya sebagai alat tukar sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang no 7 tahun 2011. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang tujuannya sebagai alat pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak berlaku apabila transaksi tersebut tertentu yang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri, transaksi perdagangan Internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing transaksi pembiayaan Internasional.

Akan tetapi terkait yang disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 ini tidak sesuai dengan fenomena masyarakat yang ada didalam pasar muamalah. Dalam transaksi yang ada di dalam pasar ini, Rupiah yang seharusnya ditujukan sebagai alat pembayaran sesuai dengan pasal 21 ayat (1)

huruf a, yang awalnya itu adalah tugas Rupiah yang kemudian di dalam pasar ini, tugas tersebut diberikan pada sebuah koin yang bernama dinar dan dirham yakni koin emas dan perak yang pernah dijadikan sebagai alat pembayaran bagi umat muslim dizaman dahulu bahkan Rosul pun juga ikut menggunakannya.

Dalam pasal 21 ayat (1) huruf c kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi yang selain pada hiruf a dan b juga masih diwajibkan menggunakan Rupiah selama itu dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan dinar dirham sendiri dilakukan didalam wilayah NKRI jadi apa yang ada dalam fenomena tersebut tidak sesuai dengan pasal 21 ayat (1) huruf c.

Dalam pasal 21 ayat (1) terdapat kriteria kewajiban penggunaan Rupiah dalam berbagai transaksi yang ada di Indonesia. Ada beberapa pengecualian dalam transaksi yang seharusnya diharuskan menggunakan rupiah yakni transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan Internasional, simpanan dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan Internasional. Maka dalam hal ini secara garis besar transaksi yang dilakukan dalam pasal tersebut adalah transaksi Internasional yang mana dalam transaksi tersebut Rupiah boleh tidak diperlakukan. Dalam fenomena yang terjadi dalam pasar muamalah transaksi yang dilakukan adalah antara pedagang dan pembeli masih ada dalam suatu wilayah NKRI. Jadi transaksi tersebut masih dalam kategori transaksi Nasional. Dan untuk dinar dirham sendiri bukanlah mata uang sebuah negara.

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang no 7 tahun 2011 setiap orang dilarang untuk menolak rupiah sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban lainnya yang seharusnya dilakukan oleh Rupiah, dan segala transaksi keuangan yang ada dalam wilayah NKRI kecuali terdapat keraguan atas keasliannya. Dalam hal ini para pengguna dinar dirham menggunakan dinar dirhamnya sebagai alat bayar sesuai dengan fungsinya menurut sistem Wakalah. Walaupun tidak secara langsung terang-terangan menolak rupiah sebagai alat bayar akan tetapi fenomena dalam masyarakatnya menggunakan dinar dan dirham sebagai alat bayar yang digunakan untuk membeli sebuah prodak baik barang ataupun jasa.

Adanya pengecualian dalam pembayaran valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis sebelumnya, yang mana hal ini tercantum dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang no 7 tahun 2011. Akan tetapi menurut penulisan menggunakan dinar dirham tidak dapat pengecualian sesuai dengan ayat 1 karena dinar dirham menurut penulis juga bukan termasuk valuta asing. Sehingga bukan alasan yang tepat jika menggunakan dinar dirham karena alasan penolakan terhadap Rupiah, karena dalam kriteria-kriteria tersebut tidak sesuai.

Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang terkait ketentuan pidana bagi pelanggar Rupiah. Bahwasanya transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran ataupun transaksi keuangan lainnya haruslah menggunakan Rupiah. Jika tidak ada ketentuan pidana yang berlaku yakni pidana kurungan paling lama (1) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam ayat 2 nya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menolak rupiah sebagai alat pembayaran dan

transaksi keuangan yang berdada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan pasal itu menjelaskan bahwasanya setaip orang dilarang untuk menolak rupiah. Yang terjadi dalam pasar muamalah orang-orang tersebut menggunakan dinar dirham sebagai alat pembayaranya. Jadi febomena tersebut tidak sesuai dengan kewajiban penggunaan Rupiah sesuai Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Dari banyaknya regulasi di Indonesia dan dari banyaknya hukum positif saat ini, menurut peneliti hanya Undang-Undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang paling sesuai untuk menjelaskan fenomena dalam pasar muamalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penggunaan dinar dirham menurut hukum positif bila dilihat oleh berbagai Ahli Ekonomi Syariah, yaitu:
  - a) Menurut Burhanuddin Susanto, M.Hum : boleh, karena penggunaannya hanya pada kalangan tertentu, tidak melanggar ketertiban umum dan didasarkan pada kebebasan dalam beribadah dan bermuamalah yakni Pancasila sila ke-1 dan Pasal 29 UUD 1945.
  - b) Menurut Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si: Tidak boleh, karena alat tukar atau transaksi yang masih diakui adalah Rupiah sesuai dengan UU mata uang, terutama tertera dalam pasal 21 Bab V UU No.7 tahun 2011 tentang penggunaan Rupiah dan dinar dirham diperbolehkan jika digunakan sebagai alat transaksi.
  - c) Menurut Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H: Boleh, karena dinar dirham digunakan sebagai alat tukar dengan dasar penggunaannya adalah kontrak, sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1).

d) Menurut DR.Khairunnisa Musari, ST., M.MT: tidak boleh, karena yang harus digunakan sebagai alat tukar haruslah Rupiah, studi empirik menyatakan dinar dirham itu mata uang dimasa lalu, bila saat ini digunakan akan terkena sanksi dalam pasal 33 Bab X No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

e) Menurut Suad Fikriawan, SE: Boleh, karena praktik didasarkan juga apada kesepakatan para pihak, dimana kesepakatan tercantum dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dan atas dasar tidak melanggar ketertiban umum, tidak merugikan dan tidak memaksa.

2. Penggunaan dinar dirham menurut hukum islam bila dilihat oleh berbagai ekonomi syariah maka menurut:

a) Burhanuddin Susanto, M.Hum: Boleh, karena menggunakan dinar dirham merupakan bentuk ketaatan kepada Alloh dan kemaslahatan umat dan didasarkan pada apa saja yang diperbolehkan syariat tentu tidak dilarang selama tidak mengganggu ketertiban umum. Ada kalangan yang mencetaknya sebagai uang maka sudah termasuk dayn, dan jika hanya sebatas emas/perak maka “ayn.

b) Menurut Dr. Binti Nur Asiyah: boleh karena mata uang ini memiliki nilai instrinsik yang sesuai dengan kondisi riil suatu barang dan uang ini pernah dipakai oleh Rosul. Saat ini mata uang Indonesia adalah Rupiah maka dinar dirham ini „ayn.

- c) Menurut Dr. Erie Hariyanto, SH, M.H: boleh karena didasarkan pada keridhoan antara keduanya dan sekarang ini dinar dirham tergolong „ayn tergantung bagaimana menjadi mata uang dimasa mendatang.
- d) Menurut DR.Khairunnisa Musari, ST., M.MT: boleh, karena kandungan emas stabil dan sesuai dengan sifat uang ketika menjadi standart ukuran barang dan jasa. Nilai emas stabil dan tidak berubah-ubah. Dalam bentuknya dinar dirham jelas bahwa itu“ayn.
- e) Menurut Suad Fikriawan, SE: boleh karena dinar dirham ada pada Al-Qur“an dan hadis serta Rosulluloh tidak melarang penggunaanya karena faktor keuntungan dan dari ualama“ banyak yang mrnyetujuinya seperti Abu Yusuf, Mukhrizi, dan Imam Mawahdi. Dalam praktiknya relatif bisa ayn bi ayn bisa ayn bi dayn tergantung bagaimana menggunakan dinar dirhamnya.

## **B. Saran**

- 1) Bagi pemerintah, sebaiknya memberikan kepastian hukum bagi status penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar agar para pengguna merasa aman menggunakan dinar dirham tanpa berbenturan dengan regulasi yang ada saat ini, dan memberikan kebijakan pengawasan pada lembaga terkait dinar dirham yang beredar di masyarakat.
- 2) Bagi para ahli ekonomi syariah, sebaiknya memberikan interpretasi-interpretasinya terhadap pemerintah terkait dinar dirham, agar ada tindak lanjut dari dilakukannya penggunaan dinar dirham di Indonesia yang saat ini sudah semakin bertumbuh perkembangannya.
- 3) Bagi para pengguna dinar dirham, sebaiknya lebih memahami hukum positif yang masih berlaku saat ini dan terkait penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar agar tujuan-tujuan dalam islam dapat tercapai tidak hanya pada tujuan perekonomian semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Mahrus *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azizah, Nur "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar (Studi Kasus: Jaringan Pengguna Dinar Dirham Nusantra)", Undergraduate repository.ipb.ac.id, Institut Pertanian Bogor, 2016. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/83856/1>
- A Syhabudin, "Fiqh Muamalah Sebagai Prinsip Dasar Ekonomi Syariah (Kajian Surat An-Nisa ayat 29), al- akhbar, no.1 (2018):4-18, <http://www.jurnal.unma.ac.id/index.php /AA/article/view/1235>.
- Basrowi&Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008.
- Chablullah Wibisono, "Pengaruh Motivasi mu'amalat (bekerja dan memproduksi, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer) terhadap prestasi kerja yang religius, *Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan*, no.13,(2013):2-18, <https://media.neliti.com/media/publications/view/29616>
- Dipraja, Sholeh. *The Dinar Way: Ternyata Investasi Emas Lebih Menguntungkan*. Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Fatmawati, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, No.4, *Jurnal Konstitusi*, (2011):495-515 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/179/176>
- Fauzi, Rahmat. "Prospek Hukum Islam di Bidang Penguatan Moneter Dengan Pemberlakuan Mata Uang Dinar dan Dirham" *Jurnal Cendekia Hukum* no.2, (2018): 226, <http://e-jurnal.stih.pm.ac.id/index.php/>

[cendekeahukum/article/view/36](#).

H J Sada, “Manusia Dalam Prespektif Agama Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, no.7, (2016):123-136 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/article/viewFile/1498/1233>

H. Salim HS, H.Abdulloh dan Wiwiek Wahyuningsih *Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta:Sinar Grafika,2017

Hamidi,Lutfi. *Gold Dinar Sistem Moneter Global Yang Stabil dan Berkeadilan*. Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2007.

Hasan,Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta:Rajagrafindo Persada,2005.

Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama,2009. <http://www.pasarmuamalah.net/> dikases pada 15 Juni 2020 18:05:35 GMT.

I gst. Agung Rio Diputra, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, *Junal Hukum Kenotariatan*, no.3 (2018):8 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/ViewFile48881/29121>

Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku*. Jakarta:Gema Insani,2009.

Iswardono. *Uang dan Bank*. Yogyakarta:BPFE,1981.

Jaribah,bin Ahmad. *Al-Fiqh Al-Iqtishad li Amiril Mukminin Umar Ibn AlKhattab*  
terj: *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab* Jakarta: Khalifa,2006.

Karim, Adimarwan A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam*.Jakarta: Rajawali  
Press,2004.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Peraturan  
Perundang-Undangan,” Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-  
Undangan,” *mediaindonesia*, 10 Oktober 2019,diakses 22 April 2020,  
[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-  
perundang-undangan/856-ruu-mata-uang-wajibkan-transaksi-gunakan-  
rupiah.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undangan/856-ruu-mata-uang-wajibkan-transaksi-gunakan-rupiah.html)

Khalieda, Fatma. ”Isu-Isu Dinar Dirham”, *AL-INTAJ* ,no 1, (2017): 85-101,  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.Id/index.php/Al-Intaj/article/view/1168>

Ma`rifah, Laelatul. *Transaksi uang Pring di Pasar Papringan Prespektif UU No.7  
Tahun 2011* dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung,  
skripsi. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang,2019.

Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group,2005.

Melisa Riska Putri “ Pasar Muamalah, Jalankan Ekonomi Sesuai Sunnah Rosul ”,  
*Republika.co.id* 18 Desember 2016, diakses 05 November 2019,  
<https://.republika..co.id/berita/.dunia-islam/islam->

[.nusantara/16/.12/18/oidlx1301-pasarmuamalah-jalankan-ekonomi-sesuai-sunah-rasul+&cd=9&hl=id&ct=cl k&gl=id](https://doi.org/10.12/18/oidlx1301-pasarmuamalah-jalankan-ekonomi-sesuai-sunah-rasul)

Mertokusumo, Sudikno. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung CV. Mandar Maju, 2008.

Puspoproto, Sawaldjo. *Keunagan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep Teori Realita*. Jakarta: Pustaka LP3ES. Indonesia, 2004.

Putri Apria Ningsih, "Akad-Akad Perbankan Syariah: Teori Pertukaran dan Pencampuran", *Jurnal Syariah*, no. 1 (2014): 63  
<http://ejournal.faiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/17/12>

Rahmat Ilyas "Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, no.1, (2016): 29-42  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/File/695/107index.php/AI-Intaj/article/view/1168>

Ririn Noviyanti "Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur" *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah* no.2, (2017):187  
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5104>

Septi Wulan Sari "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa", *AN-NISBAH*, no.1, (2016):3950 <https://media.neliti.com/media/publications/view/63979>

Siswadi, "JUALBELIDALAMPERSPEKTIFISLAM", *Jurnal Ummul Qura*, no.(2), 2013.

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018.

Tim Penerjemah *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Surabaya: Halim Publisihing & Distribusing. 2014.

Toba, Zahra Zahadina Zikhaula. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang*, skripsi. Malang: UIN Malauna Malik Ibrahim Malang, 2017.

Widayati, Lidya Suryani. "PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM RUU KUHP", *NEGARA HUKUM*, no.2 (2011): 301-322  
<https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.219>.

Yamani, Muhamad Zaki. " Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Mutaqqin Depok)", Undegade: repositoryuinjkt.ac.id Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3044>

Zami, M Fauji Al Zam. “Studi Analisis Pemikiran Muhaimin Iqbal Tentang Dinar dan Dirham”, Undergraduate repository.umj.ac.id, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2018. <http://repository.umj.ac.id/bitstream/123456789/489/1>

Zulkifli. *Cerdas Memilih Emas*. Yogyakarta: GRHA PUSTAKA, 2010



LAMPIRAN-LAMPIRAN




Pengurus Wakalah Oshman Ghazi  
( Bpk. Azzarudin Azhar )



Dinar Dirham Di Wakalah Oshman Ghazi


Pemilik Khansa Sovernir, pengguna Dinar dirham




Pemilik Usaha Minuman Tradisional, pengguna Dinar dirham di




(Dr. Binti Nur Aisyah, M.Si)



(Suad Fikriawan,SE)



(Burhanuddin Susanto, M.Hum)



(DR.Erie Hariyanto, SH,MH.)



(DR.Khairunnisa Musari, ST, M.MT)

Asswrwb Afifah,

Berikut terlampir jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan Afifah ya. Semoga bermanfaat. Nanti saat mengerjakan skripsi, Afifah harus berusaha netral sebagai peneliti. Maksud saya, Afifah jangan sampai punya kecenderungan untuk setuju atau tidak setuju terhadap dinar dirham. Sampaikan apa adanya perbedaan pendapat dan keragaman pandangan

## Biodata Penulis



Nama : Nur Afifah Izatul A'la

Nim : 16220191

No.Handphone : 081390781245

Email : zafizafa579@gmail.com

Alamat : Jl.Wayang, Ds. Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Riwayat Pendidikan : TK Islam 03 ( 2002-2004)  
SDN Kebonagung 02 (2004-2010)  
SMP Islam Kepanjen (2010-2013)  
SMA AN-NUR Bululawang Malang (2013-2016)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) (2016-2020)